



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISMUNANDAR, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir Pontianak, tanggal 25 Oktober 1983 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di jalan Selamat 1 No 333 Rt 03 Rw 05 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Bayu Sukmadiansyah, S.H.,M.H, Ismail Marzuki, S.H.i, Herman, S.H, masing-masing dan seluruhnya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum M.A.S yang beralamat di jalan A.R. SALEH (BLKI) Nomor 3A Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada Tanggal 27 Desember 2023 Nomor 143/SK/XII/2023/PN Sag, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

L a w a n

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDRAL BEA & CUKAI REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAG BARAT Cq. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA & CUKAI ENTIKONG yang beralamat di Jalan Raya Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR SEKADAU, yang beralamat di Jalan



Merdeka Timur No 1 Kabupaten Sekadau, Untuk selanjutnya disebut : -----**TURUT TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Desember 2023 yang kemudian dilakukan perbaikan permohonan tertanggal 05 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dengan register nomor : 4/Pid.Pra/2023/PN Sag tanggal 27 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA (FAKTA HUKUM)

1. Bahwa kasus ini bermula pada malam tanggal 01 Desember 2023 mobil PEMOHON diberhentikan **TURUT TERMOHON** oleh karena **TURUT TERMOHON** mendapatkan **Laporan Informasi (LI)** bahwa **PEMOHON** ada membawa Narkoba. Pada malam itu juga **PEMOHON** langsung diamankan ke kantor **TURUT TERMOHON** untuk digeledah badan dan kendaraan serta di *interogasi*, kemudian selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ada ditemukan barang apapun pada diri **PEMOHON** dan di dalam mobil **PEMOHON**, tidak lama kemudian datang ke kantor **TURUT TERMOHON** 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pembeli rokok yang mana sebelumnya antara **PEMOHON** dan orang tersebut telah selesai melakukan transaksi (COD) jual beli rokok di wilayah simpang PINOH SINTANG. Adapun tujuan orang tersebut datang ke kantor **TURUT TERMOHON** untuk membatalkan transaksi serta meminta uangnya senilai Rp. 24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) dikembalikan kemudian peristiwa tersebut disaksikan oleh **TURUT TERMOHON** yang mana uang tersebut **PEMOHON** kembalikan dalam keadaan di desak oleh **TURUT TERMOHON** dan barang yang dibeli yaitu rokok tersebut di pindahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag



ke mobil **PEMOHON** kemudian **PEMOHON** di foto dan di videokan beserta barang bukti tersebut oleh **TURUT TERMOHON**;

2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 **TURUT TERMOHON** menghubungi **TERMOHON** untuk memproses lebih lanjut atas dugaan perbuatan pidana pelanggaran cukai yang dilakukan oleh **PEMOHON** maka atas kejadian tersebut diatas diterbitkanlah surat **Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023**, yang mana dari Laporan Kejadian (LK) tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Interogasi, tanggal 01 Desember 2023 dari **TURUT TERMOHON**. Selanjutnya **PEMOHON** langsung ditetapkan sebagai **TERSANGKA** berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.TAPTSK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023**. Kemudian oleh pimpinan **TERMOHON** diterbitkan **Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023**. Kemudian pada sore hari nya **PEMOHON** langsung ditangkap oleh **TERMOHON** berdasarkan **Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/KBC-1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023**. **PEMOHON** dibawa ke Kantor BEA CUKAI ENTIKONG untuk di periksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut **PEMOHON** langsung dilakukan **PENAHANAN** selama 20 (dua puluh) hari kedepan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, hal tersebut sebagaimana termuat dalam **Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1204/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023**;
3. Bahwa pada tanggal 03 Desember s/d 09 Desember 2023 **PEMOHON** di titipkan oleh **TERMOHON** di ruang tahanan Polsek Sekayam, pada waktu tersebut **TERMOHON** menginformasikan jika mau bebas dan kendaraan mobilnya keluar harus setor uang senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah, kemudian nilai denda tersebut berubah naik menjadi Rp. 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sebagaimana (**Vide Bukti P-09**). Kemudian selanjutnya nilai denda yang disampaikan melalui chat WhatsApp Kepada abang **PEMOHON** kembali berubah dengan besaran nilai denda turun menjadi Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk membayar denda atas dugaan pelanggaran cukai tersebut (**Vide Bukti P-10**). Oleh karena perhitungan denda yang disampaikan



tersebut tidak mendasar pada ketentuan nilai sanksi administrasi denda cukai maka **PEMOHON** belum membayarnya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2023 **PEMOHON** digeser dan dititipkan di ruang tahanan **TURUT TERMOHON** sampai dengan 21 Desember 2023 dan pada malam harinya **PEMOHON** dipindahkan kembali di Rutan Polsek Sekayam sampai dengan saat ini;

II. URAIAN ALASAN DAN DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa tindakan hukum **TERMOHON** melalui upaya paksa "*Pro Justitia*" Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan terhadap **PEMOHON** mendasar pada surat **Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023**, yang mana Laporan Kejadian (LK) tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Interogasi tanggal 01 Desember 2023 dari **TURUT TERMOHON**;
 - a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, fakta hukum yang terjadi **PEMOHON** diamankan oleh **TURUT TERMOHON** atas Laporan Informasi (LI) ada membawa narkoba yang mana dari LI tersebut **TURUT TERMOHON** langsung merespon dengan cepat mengambil tindakan pengamanan terhadap **PEMOHON** serta mengambil tindakan tertentu yaitu penggeledahan dan *interogasi*;
 - b. Bahwa cara bertindak **TURUT TERMOHON** tanpa surat tugas penyelidikan, terang telah melanggar hukum dan melampaui batas kewenangannya yang mana pada saat itu tidak ada peristiwa isendetil atau kejahatan kasat mata yang terjadi sehingga mengambil tindakan yang diperlukan dengan cara yang tidak sah yaitu mengamankan **PEMOHON** dan kendaraan serta melakukan penggeledahan dan *interogasi*. Seharusnya LI yang diterima secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyelidik. Hal tersebut sebagaimana maksud dalam **Pasal 103 ayat (2) KUHAP dan** seharusnya dari LI tersebut diterbitkan **Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Tugas Penyelidikan** yang mana kedua surat tersebut tidak ada **TURUT TERMOHON** perlihatkan pada saat melaksanakan wewenangannya. Kemudian selanjutnya hasil dari penyelidikan **TURUT TERMOHON** harus dituangkan dalam laporan tertulis yaitu Laporan Hasil Penyelidikan;



- c. Bahwa **TURUT TERMOHON** dalam penerapan hukum hak dan kewenangannya telah melebihi batas kewenangan yang mana kewenangan tersebut telah diatur secara *limitatif* oleh yuridis formil sebagaimana dimaksud pada **Pasal 5 ayat (1) huruf 'a' KUHAP** karena kewajibannya Polisi/Penyelidik dilekati wewenang:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- d. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERMOHON** terang tidak sesuai dengan perintah yuridis formil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf 'a' dan Pasal 103 ayat (2) KUHAP**, maka oleh karena itu semua output/produk (BA serah terima & *interogasi*) yang diterbitkan oleh **TURUT TERMOHON** menjadi tidak sah dan cacat hukum;
- e. Bahwa tindakan **TURUT TERMOHON** dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kegiatan rangkaian penyelidikan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan **Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**, oleh karena itu semua output/produk (BA serah terima & *interogasi*) yang diterbitkan oleh **TURUT TERMOHON** menjadi tidak sah dan cacat hukum;
- f. Bahwa harus kita ketahui bersama dari uraian singkat peristiwa dugaan tindak pidana yang **TERMOHON** cantumkan dalam surat yang sifatnya upaya paksa (*pro justitia*), "**dugaan tindak pidana dibidang cukai terjadi locus di Jalan Merdeka Timur No. 1 Kabupaten Sekadau, tepatnya di sekitar lingkungan Polres Sekadau pada tanggal 1 Desember 2023.**" Uraian peristiwa yang **TERMOHON** jadikan dasar dalam menerbitkan surat Laporan Kejadian: **LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023**, tidak sah oleh karena tidak sesuai dengan peristiwa/kejadian sebenar/sesungguhnya yang mana dari faktanya jika dugaan **PEMOHON** melakukan pelanggaran dibidang cukai maka *locus* peristiwa hukum tersebut ada di wilayah



SINTANG bukan di kantor **TURUT TERMOHON** oleh karena transaksi barang tersebut di daerah simpang Pinoh Sintang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Resort SINTANG, selanjutnya jika telah terjadi dugaan tindak pidana locus nya di kantor **TURUT TERMOHON** maka pihak yang mengaku sebagai pembeli dengan **PEMOHON** seharusnya ikut menjadi Saksi/Tersangka dalam peristiwa dugaan pelanggaran cukai ini. Oleh karena itu **Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023**, yang mendasar dari peristiwa yang tidak sesuai dengan fakta menjadi cacat hukum maka konsekwensi hukumnya semua surat beserta turunannya yang bersandar pada surat **Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023** yang cacat turut menjadi tidak sah dan cacat hukum maka patut untuk dibatalkan dan oleh karena nya penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** patut dihentikan;

2. Bahwa **Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023**, tidak sah dan cacat hukum karena **TERMOHON** tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

a. Bahwa **TERMOHON** sebagai **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan-Tindakan yang pada prinsipnya merupakan pengurangan hak asasi **PEMOHON**, maka hak serta kewenangan yang diberikan oleh negara kepada Pejabat tertentu untuk melakukan Tindakan-tindakan yang dapat mengesampingkan hak asasi manusia tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

b. Bahwa Ketentuan **Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** menyatakan sebagaimana dikutip : **Pasal 109 ayat (1)** *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*. Terhadap Ketentuan **Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab**



- Undang- Undang Hukum Acara Pidana, telah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya dalam jangka waktu 7 hari, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor.
- c. Bahwa ketentuan terkait SPDP juga telah diatur secara tegas dan jelas diatur dalam Undang-undang khusus Cukai **Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak**, yang mana Penyidik (PPNS Bea Cukai) wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP sebagaimana dimaksud pada **Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;**
- d. Bahwa penyidik pada tanggal 02 Desember 2023 telah memulai Penyidikan sebagaimana termuat dalam **Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023**, yang mana hal tersebut wajib segera diberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam jangka waktu 7 hari kerja dihitung dari dimulainya penyidikan dan apabila penyidik lalai melaksanakan kewajiban tersebut maka mengakibatkan proses penyidikan selanjutnya (penangkapan, penahanan dan penyitaan) menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;
- e. Bahwa faktanya **PEMOHON** disampaikan tembusan **Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 (Vide Bukti P-06)** dari **TERMOHON** pada tanggal 21 Desember 2023 yang mana surat tersebut disampaikan oleh **RIDHO (PNS BC)** pada saat pemindahan **PEMOHON** dari **RUTAN Polres Sekadau ke Polsek Sekayam**, maka hal tersebut bertentangan terhadap syarat formil pelaksanaan penyidikan sebagaimana atas perintah hukum acara **Pasal Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang**



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang mana pemberitahuan dan penyerahan SPDP tersebut telah lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal dimulainya penyidikan. Maka oleh karena itu Penangkapan, Penahanan, Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah atau karena proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum maka oleh karena nya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON harus dihentikan;

3. Bahwa **Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023**, tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang khusus penyidikan TERMOHON diluar dari KUHAP adalah **Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara** serta petunjuk pelaksanaannya (*mandatory*) mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai (Vide Bukti P-12)**;
 - b. Bahwa TERMOHON dalam menjalankan tanggungjawab yuridis formilnya telah keliru dalam penerapan hukum yang mana dugaan pelanggaran dibidang cukai perkara *aquo* tidak memenuhi syarat sah administrasi sebagaimana telah diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai**. Penerimaan dan Penyerahan perkara dari TURUT TERMOHON (instansi lain) diatur secara tegas pada **Pasal 3 Ayat 1 huruf b, Pasal 4 Ayat 1-4, dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor**



237/PMK.04/2022, didalam Pasal aquo **TERMOHON** diperintahkan harus melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu terhadap kelengkapan formal penyerahan perkara berupa:

- 1) Surat Pelimpahan Perkara;
- 2) Berkas Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari instansi yang menyerahkan;
- 3) Barang kena cukai yang terkait dugaan Pelanggaran; dan
- 4) Dokumen dan/atau barang lain yang terkait dugaan Pelanggaran;

c. Bahwa kemudian selanjutnya, apabila kelengkapan formal telah terpenuhi dan ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran, **TERMOHON** melalui pejabat yang berwenang melakukan **PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN** sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022**. Dalam hal melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran **TERMOHON** harus dengan Surat Perintah Penelitian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai. Kemudian hasil dari analisis serta simpulan dari tim peneliti usulan penyelesaian perkara di tuangkan dalam LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) yang isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh **PEMOHON**. Selanjutnya pada Pasal 16 **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022**, jika **PEMOHON** tidak mengajukan permohonan tidak dilakukannya Penyidikan, **Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan Surat Tugas Penyidikan**;

d. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian diatas ditemukan fakta dalam penyerahan dan penerimaan perkara telah cacat formil yang mana **TURUT TERMOHON** dalam penyerahan perkara *aquo* tidak dilengkapi dengan **SURAT PELIMPAHAN PERKARA** dan **BERKAS PENYELIDIKAN YANG SAH**. Kemudian **TERMOHON** dalam penerimaan perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengawasan dibidang cukai;

e. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian diatas ditemukan fakta **TERMOHON** tidak ada melakukan **PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN** serta output dari penelitian yang seharusnya dituangkan kedalam LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) yang



isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh PEMOHON;

- f. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian diatas ditemukan fakta **Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023** tanggal 02 Desember 2023, bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Entikong;
 - g. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang ditemukan, TERMOHON dan TURUT TERMOHON dalam melaksanakan tanggungjawab yuridis formil tidak sah dan cacat hukum, maka patut untuk dibatalkan dan oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** harus dihentikan;
4. Bahwa TERMOHON dalam menerbitkan surat yang sifatnya upaya paksa (*pro justitia*) yaitu **Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/KBC-1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023** dan menerbitkan dua surat Penahanan yang berbeda Nomor yaitu **Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 bertanggal 02 Desember 2023** dan **Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023** serta **Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 19 Desember 2023**, tidak sah dan cacat hukum.
- a. Bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON guna upaya paksa "Pro Justitia" terhadap PEMOHON dilekati dengan nomor surat yang sama (**vide bukti surat P-01 & P-04**) hal mana lazim nya nomor surat *aquo* harus berbeda karena subtansi surat *quo* juga berbeda. Kemudian TERMOHON pada tanggal yang sama juga menerbitkan **Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023** bertanggal 02 Desember 2023 (**Vide Bukti Surat P-04**). Hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal karena surat yang sifatnya upaya paksa tersebut digunakan untuk merampas kemerdekaan PEMOHON, oleh karena itu Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah atau karena proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum, maka oleh karena nya



penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON harus dihentikan;

- b. Bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON guna upaya paksa "Pro Justitia" terhadap PEMOHON dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan pada **PERATURAN YANG TELAH DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU sejak 22 November 2023**. Adapun Konsideran (dasar) yang dimaksud dalam surat aquo yaitu poin nomor 3 "**Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai**" yang mana Peraturan tersebut **telah diganti** dengan **Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Vide Bukti P-11)**. Hal mana substansi dari ketentuan tersebut PEMIDANAAN menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika pelaku tidak membayar sanksi administratif berupa denda yang nilainya sesuai dengan aturan. Faktanya **TERMOHON** menjalankan hak dan kewenangan tidak sesuai dengan perintah negara dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Negara yang mana **PEMOHON** langsung di tangkap dan dilakukan penahanan tanpa diberitahukan nilai cukai kerugian negara yang seharusnya PEMOHON bayar berdasarkan ketentuan **Pasal 40B Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara**. Oleh karena tindakan hukum **TERMOHON** dengan menerbitkan Surat Perintah yang sifatnya memaksa "Pro Justia" terhadap PEMOHON sebagaimana termuat dalam **Surat Perintah Penangkapan Nomo: SPP-01/KBC-1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023** dan **Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023** Serta **Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-**



01/KBC.1402/PPNS/2023 bertanggal 02 Desember 2023 bertanggal 02 Desember 2023, tidak sah oleh karena dalam konsideran surat *quo* didasarkan pada **PERATURAN YANG TELAH DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU sejak 22 November 2023**. Hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal karena surat yang sifat nya upaya paksa tersebut digunakan untuk merampas kemerdekaan **PEMOHON** maka oleh karena itu Penangkapan, Penahanan, Penyitaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak sah atau karena proses penyidikan yang dilakukan **TERMOHON** masih *prematum* maka oleh karena nya penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** patut dihentikan;

- c. Bahwa **TERMOHON** dalam menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Dan Surat Perintah Penahanan yang sifatnya memaksa "Pro Justia" terhadap **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam **Surat Perintah Penangkapan Nomo: SPP-01/KBC-1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023**, Serta **Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 bertanggal 02 Desember 2023 bertanggal 02 Desember 2023**, terdapat ketidaklaziman yang mana dalam surat *quo* yang memerintahkan **ROBERT selaku Pimpinan Penyidik Kepala Seksi Penindakan dan Penyitaan kemudian dia juga yang memerintahkan ROBERT dirinya sendiri dan Manggala Putra untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON**. Dimana Hal tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan **TERMOHON** dalam melaksanakan tanggungjawab yuridisnya yang mana surat perintah untuk merampas hak asasi **PEMOHON** tidak sesuai dengan prosedur yang mana SURAT PERINTAH *quo* bukan diterbitkan oleh Pejabat yang memiliki wewenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Entikong. Maka oleh karena itu Penangkapan, Penahanan, Penyitaan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak sah atau karena proses penyidikan yang dilakukan **TERMOHON** cacat hukum maka oleh karena nya penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** patut dihentikan;



- d. Bahwa cacat formil selanjutnya PEMOHON menerima 2 (dua) Surat Perintah Penahanan dengan nomor yang berbeda, yaitu **Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023** dan **Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023**, yang mana kedua Surat Perintah tersebut diterbitkan bukan oleh Pejabat yang memiliki wewenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Entikong. Dan oleh karena Surat Perintah tersebut tidak sesuai dengan prosedur menjadi tidak sah dan cacat hukum, maka oleh karena nya penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** haruslah dihentikan;
- e. Bahwa dalam proses pemenuhan hukum acara sesuai dengan **Pasal 18 ayat (3) KUHAP, TERMOHON** ada menyampaikan surat tembusan pemberitahuan untuk Keluarga **PEMOHON** sebagaimana dimaksud dalam **Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka ISMUNANDAR Nomor: S-1/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 (Vide Bukti P-02)** dan **Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka ISMUNANDAR Nomor: S-2/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 (Vide Bukti P-05)**, yang mana kedua surat tersebut ditanda tangani oleh ROBERT selaku Peyidik KASI Penindakan dan Penyidikan dimana kedua surat tersebut TANPA CAP BASAH atau STAMPEL RESMI dari TERMOHON. Hal tersebut tidak lazim dan terkesan ceroboh dalam menjalankan hak dan kewenangannya sehingga mengakibatkan surat aquo tidak resmi dan tidak sah oleh karena surat tembusan tersebut tidak sah oleh karena tidak ada stempel/cap basah maka surat tersebut batal demi hukum;
- f. Bahwa kesalahan formil selanjutnya yaitu surat yang ditujukan kepada pihak keluarga PEMOHON **Perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka ISMUNANDAR Nomor: S-2/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023**, yang isi nya memberitahukan kepada pihak keluarga perihal penahanan PEMOHON sebagaimana **Surat Perintah Penahanan Nomor SPP-01/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023**, yang mana Nomor Suratnya berbeda dengan nomor Surat Perintah



Penahanan yang diterima oleh PEMOHON yaitu **Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023**. Oleh karena kelalaian **TERMOHON** yang berakibat surat *aquo* menjadi tidak sah dan cacat formil. Maka hal tersebut bertentangan terhadap syarat formil pelaksanaan penyidikan sebagaimana atas perintah hukum acara yang dilakukan **TERMOHON** cacat hukum maka oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** atas diri **PEMOHON** patut dihentikan;

g. Bahwa kesalahan formil selanjutnya adalah surat Panggilan kepada pemilik mobil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, surat Panggilan tersebut dengan Nomor: SP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 11 Desember 2023 (**Vide Bukti P-07**). Didalam surat tersebut penyidik memanggil pemilik mobil untuk menghadap guna mendengar keterangannya sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Cukai yang dilakukan oleh PEMOHON Pada tanggal 11 Desember 2023 di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Pukul 15.00 WIB. Hal tersebut juga bertentangan dengan syarat formil pelaksanaan Penyidikan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana. Surat Panggilan lazimnya disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi;

h. Bahwa kesalahan formil berikutnya yaitu pada tanggal 19 Desember 2023 telah dikeluarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 (**Vide Bukti P-08**). Surat Perpanjangan Penahanan tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal Dan Penyuluhan KBC Entikong. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor:237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai, surat perintah haruslah ditanda tangani oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Bea Cukai Entikong atau Pejabat yang ditunjuk. Maka hal tersebut juga bertentangan dengan syarat formil pelaksanaan Penyidikan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Penyidikan yang dilakukan **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** patut untuk dihentikan;



5. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap **1 (satu) buah Kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza Tahun Produksi 2014 Warna Putih Dengan Nomor Polisi KB 1428 HJ** yang diduga digunakan PEMOHON dalam melakukan transaksi jual beli rokok tanpa pita cukai Tidak Sah;
- a. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan terhadap **1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ**, telah melanggar hukum oleh karena tidak sesuai dengan tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) Jo. Pasal 129, kemudian Pasal 8, Pasal 75 dan Pasal 130, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahwa dari awal fakta hukumnya PEMOHON diamankan oleh TURUT TERMOHON karena adanya Laporan/Informasi dari (LI) PEMOHON ada membawa narkoba, setelah digeledah badan dan mobil PEMOHON tidak ditemukan barang apapun termasuk barang bukti rokok tanpa cukai, peristiwa tersebut menganulir jika kendaraan tersebut tertangkap tangan sedang membawa barang bukti dugaan rokok tanpa cukai. Dan apabila benar (*quad non*), TERMOHON harus tetap meminta ijin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana dalam **Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) KUHAP** yang bersifat *imperatif*. Namun fakta nya sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, TERMOHON tidak dapat memberikan surat sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Oleh karena TERMOHON tidak melaksanakan tanggung jawab yuridis nya maka tindakan penyitaan terhadap **1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ**, tidak sah dan cacat hukum maka kendaraan aquo harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak dan/atau ke PEMOHON;
- c. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, PEMOHON melalui Penasihat Hukum nya telah mendatangi kantor TERMOHON di KBC Entikong guna mempertanyakan Berita Acara Penyitaan (BA SITA) dan persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Sanggau atas **1 (satu) buah kendaraan roda 4**



(empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ, yang mana TERMOHON tidak dapat memperlihatkan surat yang dimaksud. Kemudian selanjutnya di hari yang sama TURUT TERMOHON pada pukul 11.30 WIB mendatangi PEMOHON di Rutan Polres Sekadau untuk meminta tanda tangan BA SITA peristiwa tersebut turut disaksikan oleh petugas jaga rutan **TURUT TERMOHON** pada saat itu. Dari fakta tersebut terang tindakan **TERMOHON** tidak sesuai dengan **Pasal 8 KUHAP** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 75 KUHAP** *penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan penyitaan dan wajib menyampaikan turunan berita acara penyitaan* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 129 ayat (4) KUHAP**. Oleh karena itu **TERMOHON** terang telah melawan hukum maka penyitaan terhadap **1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ**, tidak sah dan cacat hukum maka kendaraan aquo harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak dan/atau ke **PEMOHON**;

6. Bahwa apabila dugaan pelanggaran administratif cukai yang disebutkan diatas dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, terang menjelaskan dimana proses penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** *prematur* untuk dilaksanakan upaya paksa (*Pro Justitia*) yang dilakukan terhadap **PEMOHON** (penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti). Upaya paksa (*Pro Justitia*) adalah guna mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum yang mana sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam hal **PEMOHON** tidak membayar sanksi administratif berupa denda. Azas tersebut sebagaimana termuat dalam penjelasan **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2023** tentang **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA**. **TERMOHON** apabila secara objektif melaksanakan hak dan wewenangnya harus mengedepankan pemulihan kerugian negara dengan melaksanakan perintah negara sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 40B UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UNDANG-**



UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Jo PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2023 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA, yang mana substansinya adalah perhitungan nilai denda oleh Tim Peneliti ditentukan berdasarkan ketentuan nilai cukai yang berlaku dan wajib dituangkan dalam **LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP)** serta disampaikan kepada PEMOHON. Apabila PEMOHON membayar denda dan menyampaikan permohonan dan surat pernyataan bersalah, maka dapat tidak dilakukan penyidikan, dan oleh karena itu penyidikan terhadap PEMOHON tidak diperlukan lagi dan tujuan dari Undang-undang yaitu pemulihan kerugian negara telah tercapai.

7. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, *bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.* Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, *bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu.* Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. ***Due process of law*** pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan *"...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.."* Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the goverment*. Oleh karena



itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (**abuse of power**) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Oleh karenanya kami sangat berharap "**sentuhan**" **Hakim Yang Mulia** dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam kasus a quo. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya. Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan **SOEJONO SOEKANTO** mengenai dua (2) fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu **sebagai sarana kontrol (a tool of sosial kontrol)** dan **sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (a tool of sosial ingieneering)**. Dengan adanya **a tool of sosial kontrol** ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan



fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam **KUHAP** ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara *horizontal*, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq Hakim Pemutus dan/atau yang memeriksa dan mengadili perkara ini** berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON terkait peristiwa dugaan pelanggaran administratif dibidang Cukai tidak sah oleh karena TERMOHON mendasar pada aturan yang telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku sejak 22 November 2023, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor. SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong, bertanggal 02 Desember 2023;



5. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON Tidak Sah Menurut Hukum;
6. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum Atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan Nomor. SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong, bertanggal 02 Desember 2023;
7. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON Tidak Sah Menurut Hukum;
8. Menyatakan Penyitaan Barang Bukti 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ, yang disita TERMOHON dari PEMOHON Tidak Sah Menurut Hukum;
9. Memerintahkan TERMOHON agar segera mengembalikan dan/atau menyerahkan Barang Bukti 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ, ke PEMOHON dan/atau ke dikembalikan kepada mereka yang paling berhak;
10. Memerintahkan TERMOHON agar segera mengeluarkan dan/atau membebaskan PEMOHON dari Tahanan Kepolisian Sektor Sekayam;
11. Merehabilitasi atau Memulihkan Hak PEMOHON Dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat seperti semula;
12. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq. Hakim Pemeriksa/Pemutus Permohonan Praperadilan *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, Termohon dan Turut Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam permohonan praperadilan *a quo*, PEMOHON membangun struktur argumentasi dengan bertumpu pada dalil yang diuraikan sebagai berikut:

a) halaman 3 angka 3 permohonan praperadilan:

Bahwa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023, tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang khusus penyidikan TERMOHON di luar dari KUHP adalah Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara serta petunjuk pelaksanaannya (mandatory) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai (Vide Bukti P-12);

b. Bahwa TERMOHON dalam menjalankan tanggung jawab yuridis formilnya telah keliru dalam penerapan hukum yang mana dugaan pelanggaran di bidang cukai perkara aquo tidak memenuhi syarat sah administrasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Penerimaan dan Penyerahan perkara dari TURUT TERMOHON (instansi lain) diatur secara tegas pada Pasal 3 Ayat 1 huruf b, Pasal 4 Ayat 1-4, dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022, didalam Pasal aquo TERMOHON diperintahkan harus melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu terhadap kelengkapan formal penyerahan



perkara berupa:

1. Surat Pelimpahan Perkara;
2. Berkas Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari instansi yang menyerahkan;
3. Barang kena cukai yang terkait dugaan Pelanggaran; dan
4. Dokumen dan/atau barang lain yang terkait dugaan Pelanggaran;

c. Bahwa kemudian selanjutnya, apabila kelengkapan formal telah terpenuhi dan ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran, TERMOHON melalui pejabat yang berwenang melakukan PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022. Dalam hal melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran TERMOHON harus dengan Surat Perintah Penelitian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai. Kemudian hasil dari analisis serta simpulan dari tim peneliti usulan penyelesaian perkara dituangkan dalam LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) yang isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh PEMOHON. Selanjutnya pada Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022, jika PEMOHON tidak mengajukan permohonan tidak dilakukannya Penyidikan, Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan Surat Tugas Penyidikan;

d. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian di atas ditemukan fakta dalam penyerahan dan penerimaan perkara telah cacat formil yang mana TURUT TERMOHON dalam penyerahan perkara aquo tidak dilengkapi dengan SURAT PELIMPAHAN PERKARA dan BERKAS PENYELIDIKAN YANG SAH. Kemudian TERMOHON dalam penerimaan perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengawasan di bidang cukai;

b) halaman 13 angka 6 permohonan praperadilan:



Bahwa apabila dugaan pelanggaran administratif cukai yang disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, terang menjelaskan dimana proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON prematur untuk dilaksanakan upaya paksa (Pro Justitia) yang dilakukan terhadap PEMOHON (penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti). Upaya paksa (Pro Justitia) adalah guna mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum yang mana sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam hal PEMOHON tidak membayar sanksi administratif berupa denda. Azas tersebut sebagaimana termuat dalam penjelasan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2023 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA. TERMOHON apabila secara objektif melaksanakan hak dan wewenangnya harus mengedepankan pemulihan kerugian negara dengan melaksanakan perintah negara sebagaimana dimaksud dalam PASAL 40B UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Jo PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2023 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA, yang mana substansinya adalah perhitungan nilai denda oleh Tim Peneliti ditentukan berdasarkan ketentuan nilai cukai yang berlaku dan wajib dituangkan dalam LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) serta disampaikan kepada PEMOHON. Apabila PEMOHON membayar denda dan menyampaikan permohonan dan surat pernyataan bersalah, maka dapat tidak dilakukan penyidikan, dan oleh karena itu penyidikan terhadap PEMOHON tidak diperlukan lagi dan tujuan dari Undang-undang yaitu pemulihan kerugian negara telah tercapai.



2. Melalui posita pada halaman 3 angka 3 tersebut pada intinya PEMOHON mendalilkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak memenuhi syarat sah administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai karena terdapat cacat formil yang mana TURUT TERMOHON dalam penyerahan perkara *a quo* tidak dilengkapi dengan SURAT PELIMPAHAN PERKARA dan BERKAS PENYELIDIKAN YANG SAH. Kemudian TERMOHON dalam penerimaan perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengawasan di bidang cukai.
3. Selain itu, pada halaman 13 angka 6 PEMOHON juga mendalilkan bahwa penyidikan dalam keadaan prematur karena menganggap pelanggaran cukai yang dilakukan oleh PEMOHON merupakan pelanggaran administratif cukai yang mana penyelesaian pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan membayarkan sanksi administratif berupa denda sehingga tidak dilakukan penyidikan.
4. Bahwa PEMOHON terbukti telah secara keliru memperlakukan keabsahan proses Penelitian Dugaan Pelanggaran yang berada dalam ranah hukum administratif di bidang Cukai melalui Praperadilan.
5. Bahwa kewenangan untuk melaksanakan Penelitian Dugaan Pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021** tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (selanjutnya disebut "**UU Cukai**") sebagai berikut:
 - a) **Pasal 40B:**

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
 - b) **Penjelasan Pasal 40B:**

Yang dimaksud dengan "penelitian dugaan pelanggaran" adalah segala upaya yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai terhadap orang, tempat, barang, dan sarana pengangkut seperti



meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, memeriksa barang, memeriksa tempat/bangunan, memeriksa sarana pengangkut, memeriksa pembukuan dan pencatatan, dan/atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan **untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran di bidang cukai baik administratif maupun pidana.**

6. Bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai** (selanjutnya disebut "PMK 237/2022") yang mengatur sebagai berikut:

a) Pasal 2:

- (1) *Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran.*
- (2) *Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan.*

b) Pasal 13:

- (1) *Tim Peneliti melakukan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran untuk menentukan:*
 - a. *uraian pelanggaran meliputi jenis, tempat, dan waktu pelanggaran;*
 - b. *kelengkapan barang hasil penindakan dan alat bukti;*
 - c. *identitas pelanggar;*
 - d. *pemenuhan unsur pelanggaran;*
 - e. *keterkaitan keterangan saksi, dokumen dan barang hasil penindakan dengan pelanggar; dan*
 - f. *pengungkapan motif atau unsur kesengajaan.*
- (2) *Berdasarkan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti membuat simpulan:*
 - a. *bukan merupakan Pelanggaran;*
 - b. *merupakan Pelanggaran administratif;*
 - c. *ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;*



- d. merupakan tindak pidana di bidang cukai dengan pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
- e. merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau
- f. ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.

(3) Berdasarkan simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Peneliti mengajukan usulan penyelesaian perkara kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai berupa:

- a. pengembalian barang hasil penindakan, dalam hal perkara bukan merupakan Pelanggaran;
- b. pengenaan sanksi administratif berupa denda, pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam hal perkara merupakan Pelanggaran administratif di bidang cukai;
- c. dilakukan Penyidikan, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
- d. tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal:
 - 1. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai; dan
 - 2. pelanggar telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penetapan barang sebagai barang dikuasai negara, dalam hal perkara merupakan tindak pidana di bidang cukai dari pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
- f. pelimpahan kepada instansi terkait, dalam hal perkara merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang



*bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai;
atau*

*g. audit di bidang cukai, dalam hal ditentukan indikasi belum
terpenuhinya kewajiban cukai.*

*(4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), simpulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan usulan
penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian (LHP).*

7. Peraturan sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa Penelitian Dugaan Pelanggaran merupakan salah satu kewenangan TERMOHON dalam ranah administrasi di bidang cukai, sehingga bukan bagian dari kewenangan penyidikan.

8. Bahwa apabila PEMOHON berkeberatan dengan proses Penelitian Dugaan Pelanggaran atau hasilnya berupa LHP (*incasu* Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) di bidang cukai) yang telah dilakukan TERMOHON, maka sudah terdapat saluran penyelesaiannya yaitu melalui Pengadilan Pajak sebagaimana ketentuan berikut:

a. **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai "**SEMA Nomor 1 Tahun 2022**") yang menyatakan sebagai berikut:

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

Angka 3 Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh



Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- b. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002** tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut (selanjutnya disebut sebagai "**UU Pengadilan Pajak**")

Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. **UU Cukai**

1) **Pasal 41**

- (2) **Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.**
- (3) *Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.*



2) **Pasal 43A**

Orang yang berkeberatan atas keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat mengajukan banding dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan.

3) **Pasal 43C**

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pajak.

9. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan PEMOHON adalah Penelitian Dugaan Pelanggaran yang berada dalam tahap administratif dan LHP merupakan suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) di bidang Cukai, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 43A jis Pasal 43C UU Cukai jis Pasal 31 UU Pengadilan Pajak serta dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

10. Bahwa hal ini sangat dipahami oleh PEMOHON sesuai dalilnya pada halaman 13 angka 6 dalam permohonannya yang menyatakan:

"...Upaya paksa (Pro Justitia) adalah guna mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum yang mana sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam hal PEMOHON tidak membayar sanksi administratif berupa denda...."

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah tegas diatur ruang lingkup praperadilan hanya meliputi tahapan penyidikan, berupa tindakan Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan, Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi, Penetapan Tersangka, Pengeledahan, dan Penyitaan.



12. Bahwa untuk menguatkan argumentasi tersebut, perlu kiranya TERMOHON sampaikan **perbedaan antara Penelitian Dugaan Pelanggaran dan Penyidikan**, sebagaimana berikut:

No.	Penelitian Dugaan Pelanggaran	Penyidikan
1.	Dasar Hukum: UU Cukai: Pasal 40 B UU Administrasi Pemerintahan	Dasar Hukum: UU Cukai: Pasal 63 KUHAP
2.	Dilakukan oleh: Pejabat Bea dan Cukai	Dilakukan oleh: Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3.	Bentuk: meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, memeriksa barang, memeriksa tempat/bangunan, memeriksa sarana pengangkut, memeriksa pembukuan dan pencatatan, dan/atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan	Bentuk: Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan.
4.	Berada dalam ranah hukum administrasi negara	Berada dalam ranah hukum pidana
5.	Upaya Hukum: Keberatan, dan Banding dalam ranah Administratif	Upaya Hukum: Praperadilan
6.	Pengadilan yang berwenang mengadili: Pengadilan Pajak	Pengadilan yang berwenang mengadili: Pengadilan Negeri

13. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang telah TERMOHON uraikan di atas, telah secara nyata dan terang bahwa dugaan pelanggaran administratif cukai sebagaimana dinyatakan oleh PEMOHON yang mengakibatkan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksudkan oleh PEMOHON **bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Sanggau, namun merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak**, yang



mana hal ini secara tegas diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 vis a vis Pasal 41 jo. Pasal 43A jis. Pasal 43C UU Cukai jis. Pasal 31 UU Pengadilan Pajak, maka sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* dan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan TERMOHON dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa perlu kiranya perlu TERMOHON sampaikan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Penegakan Hukum Dalam Bidang Cukai

- 1) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “**KUHAP**”);
- 2) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995** tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut “**UU Cukai**”);
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996** tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (selanjutnya disebut “**PP-55/1996**”);
- 4) **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023** tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai



(selanjutnya disebut

“PP-54/2003”);

5) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014** tentang *Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara* (selanjutnya disebut “**PMK 39/2014**”);

6) **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022** tentang *Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai* (selanjutnya disebut “**PMK 237/2022**”);

7) **Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020** tentang *Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai* (selanjutnya disebut “**PER-17/2020**”);

8) **Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2021** tentang *Tata Laksana Penyidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* (selanjutnya disebut “**PER-19/2021**”);

4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan dalam permohonan *a quo*, perkenankan TERMOHON sampaikan kronologis di bawah ini:

Jumat, 1 Desember 2023

Penerimaan Informasi dan Perkara

a. Bahwa pada Kamis 30 November 2023 pukul 23.00 WIB, TERMOHON mendapat informasi dari TURUT TERMOHON terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai.

b. Dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, TERMOHON segera menerbitkan Surat Tugas nomor ST-475/KBC.1402/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan memberi tugas kepada tim untuk melakukan pendalaman informasi yang diperoleh dari TURUT TERMOHON.

c. Bahwa sekitar **pukul 16.00 WIB** tim tiba di Kepolisian Resor Sekadau, dan segera melakukan pendalaman informasi, dan didapati fakta PEMOHON diduga melakukan pelanggaran di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dan 56 UU



Cukai (*incasu* memperoleh, memiliki, dan/atau menyediakan untuk menjual Barang Kena Cukai (Rokok) Tanpa Dilekati Pita Cukai), oleh karenanya PEMOHON dalam keadaan Tertangkap Tangan.

d. Oleh karena dalam keadaan Tertangkap Tangan maka segera dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. terhadap dokumen dan barang lain yang terkait, yaitu:

- 3 (tiga) buah dus yang berisikan 50 slop rokok merek Alhamraa warna merah;
- 1 (satu) buah dus yang berisikan 35 slop rokok merek Alhamraa warna merah;
- 1 (satu) buah dus yang berisikan rokok ERA warna putih biru sebanyak 17 slop dan rokok ERA warna putih merah sebanyak 12 slop;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY J7+ warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3528060918268638 dan IMEI 2: 352807091826836
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA NEWAVANSA VELOZ warna putih dengan No. Pol: KB 1428 HJ dengan Nosin: DEF3840 dan Nosin: MHKM1CA4JEK066594.

dilakukan Penyerahan dari TURUT TERMOHON kepada TERMOHON yang kemudian dituangkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Desember 2023.

b. Terhadap diri PEMOHON segera dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong (selanjutnya disebut sebagai "**Kantor Bea Cukai Entikong**") untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut.

e. Bahwa berikutnya proses penanganan perkara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana berikut:

1) UU Cukai

a) Pasal 40B:

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.

b) Penjelasan Pasal 40B:



Yang **dimaksud** dengan "penelitian dugaan pelanggaran" adalah segala upaya yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai terhadap orang, tempat, barang, dan sarana pengangkut seperti meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, memeriksa barang, memeriksa tempat/bangunan, memeriksa sarana pengangkut, memeriksa pembukuan dan pencatatan, dan/atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan **untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran di bidang cukai baik administratif maupun pidana.**

2) PMK-237/2022

a) Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan.

b) Pasal 13

- (1) Tim Peneliti melakukan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran untuk menentukan:
 - a. uraian pelanggaran meliputi jenis, tempat, dan waktu pelanggaran;
 - b. kelengkapan barang hasil penindakan dan alat bukti;
 - c. identitas pelanggar;
 - d. pemenuhan unsur pelanggaran;
- (2) Berdasarkan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti membuat simpulan:
 - a. bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. merupakan Pelanggaran administratif;
 - c. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;



- d. merupakan tindak pidana di bidang cukai dengan pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
 - e. merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - f. ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.
- (3) Berdasarkan simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Peneliti mengajukan usulan penyelesaian perkara kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai berupa:
- a. pengembalian barang hasil penindakan, dalam hal perkara bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda, pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam hal perkara merupakan Pelanggaran administratif di bidang cukai;
 - c. dilakukan Penyidikan, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal:
 1. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai; dan
 2. pelanggar telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan barang sebagai barang dikuasai negara, dalam hal perkara merupakan tindak



pidana di bidang cukai dari pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;

- f. pelimpahan kepada instansi terkait, dalam hal perkara merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau*
 - g. audit di bidang cukai, dalam hal ditentukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.*
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan usulan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian (LHP).*
- (5) Lembar Hasil Penelitian (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata laksana pengawasan di bidang cukai;*

Penelitian Administratif Di Bidang Cukai

- f. Setibanya di Kantor Bea Cukai Entikong, unit penyidikan segera melakukan penyampaian tanda terima yang tertuang dalam Lembar Penerimaan Perkara, **Nomor: LPP-40/KBC.140202/2023** tanggal **1 Desember 2023** sebagai dasar dilakukannya penelitian pendahuluan.*
- g. Merujuk pada Pasal 40B (1) UU Cukai jo. Pasal 5 PMK 237/2022 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 64 ayat (4) jo Pasal 65 ayat (2) PER-17/2020 Unit Penyidikan melakukan Penelitian Formal sebagaimana yang dituangkan dalam **Lembar Penelitian Formal Nomor LPF-40/KBC.140202/2023** tanggal **1 Desember 2023** dan **Laporan Pelanggaran Dari Unit/Instansi Lain (LP-1) Nomor: LP-1-05/KBC.1402/2023** tanggal **1 Desember 2023** dengan kesimpulan terdapat barang bukti dan terduga pelaku, serta terdapat dugaan pelanggaran menyediakan untuk dijual, memiliki, atau memperoleh Barang Kena Cukai – Hasil Tembakau Rokok Jenis SPM berupa:*



- Rokok Jenis SPM merek Alhamra sejumlah 185 slop = 1850 bungkus = 37.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai;
- Rokok jenis SPM merek Era Full Flavor sejumlah 12 slop = 120 bungkus = 2.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai;
- Rokok jenis SPM merek Era Premium sejumlah 17 slop = 170 bungkus = 3.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai.

diduga merupakan suatu **pelanggaran di bidang cukai** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 56 UU Cukai. Berdasarkan usulan dari Lembar Penelitian Formal tersebut untuk dilakukan **Penelitian** dengan menerbitkan **Surat Perintah Penelitian**.

h. Berdasarkan Pasal 40B UU Cukai *jo.* Pasal 6 PMK 237/2022 diterbitkan **Surat Perintah Penelitian Nomor SPLIT-40/KBC.140202/2023** tanggal

1 Desember 2023 untuk kemudian dilakukan Penelitian yang hasilnya tertuang dalam **Lembar Hasil Penelitian Nomor LHP-40/KBC.1402/2023** tanggal **1 Desember 2023**, dengan kesimpulan atas perbuatan menyediakan untuk dijual, memiliki, atau memperoleh Barang Kena Cukai – Hasil Tembakau Rokok Jenis SPM merek ALHAMRA tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) slop = 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) bungkus = 37.000 (tiga puluh ribu) batang dan rokok merek ERA tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) slop = 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus = 5.800 (lima ribu delapan ratus) batang, diduga merupakan suatu **Tindak Pidana di Bidang Cukai** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 56 UU Cukai.

i. Berlandaskan hasil Penelitian tersebut maka, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup **adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai dilanjutkan ke proses Penyidikan**.

Sabtu, 2 Desember 2023

Ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup

j. Bahwa berdasarkan kewenangan atributif yang bersumber dari undang-undang, TERMOHON memiliki kewenangan sebagai berikut:



Kewenangan Penyidikan

1) **UU Cukai**

Pasal 63 ayat (1)

(1) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **diberi wewenang khusus sebagai penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.*

(3) ***Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum** sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

2) **PP-55/1996**

Pasal 1

(1) *Penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

k. Atas usulan dari **Lembar Penelitian Formal** tersebut, maka merujuk pada Pasal 40B (1) UU Cukai jo. Pasal 65 ayat (2) huruf a PER-17/2020, maka terhadap **Pelanggaran Cukai Dilanjutkan Ke Proses Penyidikan**, sesuai dengan kewenangan penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Cukai, maka TERMOHON melakukan Penyidikan dengan menerbitkan:

- 1) **Laporan Kejadian Tindak Pidana** Nomor LK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023
- 2) **Surat Perintah Tugas Penyidikan** Nomor SPTP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023;
- 3) **Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** Nomor PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri **Sanggau** dan telah ditembuskan, disampaikan, dan diterima oleh PEMOHON.



l. Setelah diterbitkannya Surat Perintah Tugas Penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai ketentuan undang-undang terhadap dugaan tindak pidana di bidang cukai maka selanjutnya Penyidik menerbitkan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023, yang selanjutnya segera diberitahukan kepada Penuntut Umum dan PEMOHON.

m. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah **terbukti bahwa penerbitan Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah sah dan berdasar hukum**, sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHP jo. Pasal 63 ayat (3) UU Cukai.

n. Guna kepentingan penyidikan, TERMOHON kemudian melakukan **pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Saksi** yaitu Daniel Roy Zobel Sitanggang dan Muhammad Ridho Ansyori (saksi-saksi yang melakukan serah terima perkara) terhadap 5 (lima) karton/dus barang yang berisi rokok merek ALHAMRA tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) slop = 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) bungkus = 37.000 (tiga puluh ribu) batang dan rokok merek ERA tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 29 (dua puluh sembilan) slop = 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus = 5.800 (lima ribu delapan ratus) batang yang dimuat pada kendaraan bermotor roda empat merek Toyota New Avanza Velos dengan nomor mesin MHKM1CA4JEK066594, nomor rangka DEF3840 dan nomor plat polisi KB 1428 HJ yang keterangannya dituangkan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

1) **Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Desember 2023 atas nama Saksi Daniel Roy Zobel Sitanggang;**

Berdasarkan keterangan Saksi Daniel Roy Zobel Sitanggang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, diketahui fakta bahwa Sdr. Ismunandar (PEMOHON) adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 UU Cukai.



2) **Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Desember 2023 atas nama Muhammad Ridho Ansyori.**

Berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ridho Ansyori dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, diketahui fakta bahwa Sdr. Ismunandar (PEMOHON) adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 UU Cukai.

PENETAPAN TERSANGKA

o. Bahwa setelah TERMOHON melaksanakan rangkaian Penyidikan diperoleh alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP diantaranya:

- **Keterangan 2 (dua) orang Saksi** a.n. Daniel Roy Zobel Sitanggang, S.H dan Muhammad Ridho Ansyori;
- **2 (dua) Surat Berupa 1** (satu) berkas Berita Acara Serah Terima tanggal 1 Desember 2023 dan STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 06009453 tanggal 17 Februari 2019 dengan nama pemilik atas nama SUPARNI.A.MA

p. Bahwa berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti TERMOHON menetapkan Sdr. Ismunandar (PEMOHON) sebagai **TERSANGKA** berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAPTSK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023**, karena diduga melakukan tindak pidana berupa yaitu memiliki, menyimpan, dan menyediakan untuk menjual Barang Kena Cukai (Rokok) Tanpa Dilekati Pita Cukai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 UU Cukai.

Berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa penerbitan **Penetapan Tersangka** telah sah dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

q. TERMOHON sangat memahami dan mengetahui bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan di dalam ranah pro-justitia adalah tindakan yang pada hakikatnya mengekang kebebasan/kemerdekaan seseorang. Maka dari itu guna melindungi sekaligus memenuhi hak-hak tersangka serta mematuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,



TERMOHON telah menawarkan penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi PEMOHON di dalam penyidikan namun pemohon menyatakan menolak haknya untuk didampingi penasehat hukum dan menolak didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk Penyidik, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum tanggal 2 Desember 2023; dan
- 2) Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum tanggal 2 Desember 2023.

PENANGKAPAN

- r. Selanjutnya, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP- 01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 serta melakukan upaya paksa penangkapan terhadap PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 dan kemudian dibuat Berita Acara Penangkapan Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 2 Desember 2023.
- s. TERMOHON sangat memahami dan mengetahui bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan di dalam ranah pro-justitia adalah tindakan yang pada hakikatnya mengekang kebebasan/kemerdekaan seseorang. Maka dari itu guna melindungi sekaligus memenuhi hak-hak tersangka/keluarganya serta mematuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, TERMOHON segera memberitahukan penangkapan kepada keluarga PEMOHON sebagaimana dibuktikan dalam Surat KPPBC TMP C Entikong atas nama Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku Penyidik kepada Keluarga Tersangka Ismunandar Bin Achmad Yahya Nomor S-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 hal Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Ismunandar Bin Achmad Yahya.
- t. Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa upaya paksa berupa Penangkapan telah sah dan berdasar hukum,



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 16 ayat (2) *jis* Pasal 19 ayat (1) *jis* Pasal 56 KUHAP *jis* Pasal 75 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

PENAHANAN

- u. Berdasarkan **Surat Perintah Penahanan Nomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023**, serta mempertimbangkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, **TERMOHON kemudian melakukan penahanan terhadap PEMOHON dan upaya paksa penahanan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penahanan tanggal 2 Desember 2023.**
- v. TERMOHON kemudian **menitipkan PEMOHON** untuk ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sektor Sekayam melalui dokumen-dokumen berikut ini:
- 1) **Surat Permohonan Penitipan Tersangka Nomor S-3/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023;**
 - 2) **Berita Acara Penitipan Tersangka tanggal 2 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepolisian Sektor Sekayam);
- w. Demi memenuhi kewajiban **memberitahukan penahanan kepada keluarga** dari PEMOHON sebagaimana diamanatkan Pasal 21 KUHAP, TERMOHON kemudian mengirimkan **Surat KPPBC TMP C Entikong atas nama Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku Penyidik kepada Keluarga Tersangka Ismunandar Bin Achmad Yahya Nomor S-02/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023** hal *Pemberitahuan Penahanan Tersangka Ismunandar Bin Achmad Yahya;*
- x. Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah **terbukti bahwa upaya paksa berupa Penahanan telah sah dan berdasar hukum**, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 20 ayat (1) *jis* Pasal 20 ayat (2) *jis* Pasal 21 ayat (1) *jis* Pasal 21 ayat (3) *jis* Pasal 21 ayat (4) *jis* Pasal 25 ayat (2) *jis* Pasal 75 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.



PENYITAAN

y. Guna mengamankan barang bukti dalam keadaan mendesak untuk kepentingan penyidikan, TERMOHON menerbitkan **Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023** dan kemudian melakukan **penyitaan** terhadap:

- Rokok Jenis SPM merek Alhamraa sejumlah 185 slop = 1850 bungkus = 37.000 batang rokok tidak dilekati pita cukai;
- Rokok jenis SPM merek Era Full Flavor sejumlah 12 slop = 120 bungkus = 2.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai;
- Rokok jenis SPM merek Era Premium sejumlah 17 slop = 170 bungkus = 3.400 batang rokok tidak dilekati pita cukai.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota All New Avanza Veloz 1.5 dengan nomor polisi KB 1428 HJ, nomor mesin MHKM1CA4JEK066594, nomor rangka DEF3840, beserta kunci.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 06009453 tanggal 17 Februari 2019 dengan nama pemilik atas nama SUPARNI.A.MA.
- 1 (satu) buah kartu SIM operator Indosat dengan nomor telepon 081818387131 dan 1 (satu) buah kartu SIM operator Telkomsel dengan nomor telepon 081251689226
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 6171032510830002.
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy J7+ warna hitam dengan nomor IMEI1: 35280606918268638 dan IMEI2: 352807091826836.
- Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 7744 5923.
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Sdr. Ismunandar.

yang kemudian dituangkan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) **Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2023;**
- 2) **Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor STTBB-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023** (penyerahan barang bukti dari PEMOHON kepada Penyidik).



Minggu, 10 Desember 2023

z. Pada hari Minggu, 10 Desember 2023 TERMOHON mengajukan pengambilan tersangka kepada Kepolisian Sektor Sekayam sekaligus permohonan penitipan Tersangka untuk dipindahkan ke Rumah Tahanan Kepolisian Resor Sekadau berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- **Surat Pengambilan Tersangka Nomor S-05/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 10 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepala Kepolisian Sektor Sekayam);
- **Berita Acara Pengambilan Tahanan tanggal 10 Desember 2023** (surat dari Kepolisian Sektor Sekayam kepada Penyidik);
- **Surat Permohonan Penitipan Tersangka Nomor S-06/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 10 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepala Kepolisian Sektor Sekadau);
- **Berita Acara Penitipan Tersangka tanggal 10 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepolisian Sektor Sekadau);

Rabu, 13 Desember 2023

aa. Guna kepentingan pemeriksaan tindak pidana di bidang cukai yang belum selesai dan masih diperlukannya waktu untuk pemeriksaan tersangka dan/atau saksi-saksi, maka pada tanggal 13 Desember 2023, TERMOHON telah mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau **S-07/KBC.1402/PPNS/2023** tanggal **13 Desember 2023** hal *Permohonan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Ismunandar*.

Jumat, 15 Desember 2023

- bb. Terhadap penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 2 Desember 2023, TERMOHON memohonkan persetujuan penyitaan kepada Kepala Pengadilan Negeri Kelas II Sanggau melalui surat S-08/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 15 Desember 2023;
- cc. Permohonan persetujuan penyitaan tersebut kemudian dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau melalui



Penetapan Nomor 399/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023.

- dd. Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa upaya paksa berupa Penyitaan telah sah dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 38 ayat (2) jjs Pasal 129 ayat (2) jjs Pasal 75 KUHAP.

Senin, 18 Desember 2023

- ee. Permohonan perpanjangan penahanan tersebut kemudian dikabulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau melalui **Surat Perpanjangan Penahanan Nomor PRINT-632/0.1.20/FL1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023** yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau yang memperpanjang masa penahanan untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2023 s.d. 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Sekadau.

Selasa, 19 Desember 2023

- ff. Menindaklanjuti Surat Perpanjangan Penahanan tersebut, TERMOHON menerbitkan **Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023**.

- gg. Terhadap Perpanjangan Penahanan tersebut Termohon menerbitkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- **S-09/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023** hal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka *Ismunandar Bin Achmad Yahya* kepada Keluarga Tersangka;
- **S-10/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023** hal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka *Ismunandar Bin Achmad Yahya* kepada Kepala Kepolisian Resor Sekadau.

Rabu, 20 Desember 2023

- hh. Terhadap Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023 untuk selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan terhadap PEMOHON



yang dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal **20 Desember 2023**.

Kamis, 21 Desember 2023

ii. Pada hari Kamis, 21 Desember 2023 dikarenakan kapasitas Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Sekadau sedang penuh sehingga harus dilakukan pemindahan dari tahanan sementara TERMOHON mengajukan pengambilan tersangka kepada Kepolisian Sektor Sekadau sekaligus permohonan penitipan Tersangka untuk dipindahkan ke Rumah Tahanan Kepolisian Resor Sekayam berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- **Surat Pengambilan Tersangka Nomor S-13/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 21 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepala Kepolisian Sektor Sekadau);
- **Surat Permohonan Penitipan Tersangka Nomor S-14/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 21 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepala Kepolisian Sektor Sekayam).

Jumat, 22 Desember 2023

jj. Terhadap pemindahan tahanan kepada PEMOHON dituangkan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- **Berita Acara Pengambilan Tahanan tanggal 22 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepolisian Sektor Sekadau);
- **Berita Acara Penitipan Tersangka tanggal 22 Desember 2023** (surat dari Penyidik kepada Kepolisian Sektor Sekayam).

kk. Demi memenuhi kewajiban **memberitahukan penahanan kepada keluarga** dari PEMOHON sebagaimana diamanatkan Pasal 21 KUHP, TERMOHON kemudian mengirimkan surat **KPPBC TMP C Enitkong atas nama Penyidik Nomor S-15/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 22 Desember 2023** hal *Pemberitahuan Pemindahan Sementara Ismunandar bin Achmad Yahya*.

ll. Berdasarkan fakta tersebut, telah **terbukti bahwa Perpanjangan Penahanan telah sah dan berdasar hukum**, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 20 ayat (1) jjs Pasal 20 ayat (2) jjs Pasal 21 ayat (1) jjs Pasal 21 ayat (3) jjs Pasal 21 ayat (4) jjs



Pasal 75 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

5. Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan, TERMOHON menemukan bahwa terdapat ketidakpahaman akan norma peraturan perundang-undangan cukai yang ditampakkan oleh PEMOHON dalam permohonannya, terkhususnya dalam serangkaian kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Atas hal tersebut, mohon Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan untuk mengizinkan kami untuk dapat membuktikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, sekaligus meluruskan mengenai hal-hal yang dituduhkan kepada TERMOHON, dengan uraian sebagai berikut.
7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah terbukti **Penyerahan Perkara, Penelitian Dugaan Pelanggaran, dan Penyidikan** yang dilakukan oleh TERMOHON telah sah dan berdasar hukum, oleh karenanya TERMOHON akan membantah setiap dalil yang diajukan PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya.

8. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman**

4 s.d. 5 angka 1 huruf f yang menyatakan:

Bahwa harus kita ketahui bersama dari uraian singkat peristiwa dugaan tindak pidana yang TERMOHON cantumkan dalam surat yang sifatnya upaya paksa (pro justitia), "dugaan tindak pidana di bidang cukai terjadi locus di Jalan Merdeka Timur No.1 Kabupaten Sekadau, tepatnya di sekitar lingkungan Polres Sekadau pada tanggal 1 Desember 2023." Uraian peristiwa yang TERMOHON jadikan dasar dalam menerbitkan surat Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023, tidak sah oleh karena tidak sesuai dengan peristiwa/kejadian sebenar/ sesungguhnya yang mana dari faktanya jika dugaan PEMOHON melakukan perbuatan pidana maka locus peristiwa hukum tersebut ada di wilayah SINTANG



bukan di kantor TURUT TERMOHON oleh karena transaksi barang tersebut di daerah simpang Pinoh Sintang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Resort SINTANG, selanjutnya jika telah terjadi dugaan tindak pidana locusnya di kantor TURUT TERMOHON maka pihak yang mengaku sebagai pembeli dengan PEMOHON seharusnya juga ikut menjadi saksi/tersangka dalam peristiwa dugaan pelanggaran cukai ini. Oleh karena itu Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, yang mendasar dari peristiwa yang tidak sesuai dengan fakta menjadi cacat hukum maka konsekuensi hukumnya semua surat beserta turunannya yang bersandar pada surat Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023 yang cacat turut menjadi tidak sah dan cacat hukum maka patut untuk dibatalkan dan oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon patut dihentikan;

9. Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana telah TERMOHON jelaskan dalam kronologis tanggal 1 Desember 2023 pada halaman 12 s.d. 15 Jawaban a quo, telah terbukti secara fakta hukum dan tidak dapat disangkal bahwa TERMOHON menerima informasi dari TURUT TERMOHON mengenai adanya dugaan pelanggaran di bidang Cukai pada tanggal 30 November 2023, dan telah dilakukan Penyerahan dari TURUT TERMOHON kepada TERMOHON yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Desember 2023, di mana selanjutnya TERMOHON segera melakukan pendalaman informasi bertempat di Kepolisian Resor Sekadau dan didapati fakta PEMOHON diduga melakukan pelanggaran di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dan 56 UU Cukai (*incasu* memperoleh, memiliki, dan/atau menyediakan untuk menjual Barang Kena Cukai (Rokok) Tanpa Dilekati Pita Cukai), oleh karenanya PEMOHON dalam keadaan Tertangkap Tangan oleh TERMOHON dengan *locus* di kantor TURUT TERMOHON, dan BUKAN di Resor Sintang sebagaimana dalil PEMOHON, sehingga **LK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 telah sesuai dan sah berdasarkan hukum.**



10. Bahwa dikarenakan **dalil PEMOHON sebagaimana yang tercantum pada halaman 4 s.d. 5 angka 1 huruf f nyata-nyata tidak terbukti kebenarannya**, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut atau setidaknya mengesampingkannya.

11. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 5 angka 2 dan halaman 6 angka 2 huruf e** yang menyatakan:

a. **halaman 5 angka 2** permohonan praperadilan:

Bahwa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023, tidak sah dan cacat hukum karena TERMOHON tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

b. **halaman 6 angka 2 huruf e** permohonan praperadilan:

Bahwa faktanya PEMOHON disampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dari TERMOHON pada tanggal 21 Desember 2023 (Vide Bukti P-06) dari Termohon pada tanggal 21 Desember 2023 yang mana surat tersebut disampaikan oleh RIDHO (PNS BC) pada saat pemindahan PEMOHON dari RUTAN Polres Sekadau ke Polsek Sekayam, maka hal tersebut bertentangan terhadap syarat formil pelaksanaan penyidikan sebagaimana atas perintah hukum acara Pasal Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang mana pemberitahuan dan penyerahan SPDP tersebut telah lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal dimulainya penyidikan. maka oleh karena itu penangkapan, penahanan, penyitaan yang



dilakukan oleh TERMOHON tidak sah atau karena proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum maka oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON patut dihentikan;

12. Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut di atas, TERMOHON berpendapat bahwa dalil PEMOHON tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ngada karena tidak sesuai dengan fakta sebagaimana yang akan TERMOHON uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat kontradiksi antara dalil pada halaman 5 angka 2 yang menyatakan "...TERMOHON **tidak menerbitkan** Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)", sedangkan pada halaman 6 angka 2 huruf e dinyatakan "*Bahwa faktanya PEMOHON disampaikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 (Vide Bukti P-06) dari TERMOHON pada tanggal 21 Desember 2023...*"

b. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU Cukai diatur sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c. Bahwa sebagaimana faktanya, saat dimulainya Penyidikan berdasarkan SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 TERMOHON telah menerbitkan Pemberitahuan



Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023.

d. Bahwa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang ditandatangani oleh TERMOHON, dan pada intinya berisi pemberitahuan dari TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau terkait telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 UU Cukai, dengan menyebutkan identitas Tersangka, berikut melampirkan Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

e. Bahwa pada Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, hal mana yang dibuktikan dengan Tanda Terima SPDP Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 6 Desember 2023. Demikian juga telah disampaikan oleh TERMOHON pada tanggal 2 Desember 2023, dan diterima serta diketahui oleh PEMOHON berdasarkan tanda terima berkas perkara yang ditandatangani oleh PEMOHON.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang nyata bahwa saat dimulainya Penyidikan berdasarkan SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023, TERMOHON telah menerbitkan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 ditanggal yang sama untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum.



g. Berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum dalam UU Cukai tersebut di atas, dapat disimpulkan:

- 1) TERMOHON telah menyampaikan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan telah terbukti diterima oleh PEMOHON dan Penuntut Umum (*incasu* Kejaksaan Negeri Sekadau).
- 2) Penerbitan **Surat Perintah Tugas Penyidikan** dan **Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** telah terbukti sah dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) UU cukai Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

13. Bahwa oleh karena dalil PEMOHON sebagaimana yang tercantum pada halaman 5 angka 2 dan 6 angka 2 dan halaman 6 angka 2 huruf e nyata-nyata tidak terbukti kebenarannya, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut atau setidaknya tidak mengesampingkannya.

14. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya yang tercantum pada halaman 7 s.d. 8 angka 3 huruf a sampai dengan huruf g yang menyatakan:

Bahwa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023, tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

a. *Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang khusus penyidikan TERMOHON diluar dari KUHAP adalah Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah*



No. 54 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara serta petunjuk pelaksanaannya (mandatory) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai (Vide Bukti P-12);

- b. Bahwa TERMOHON dalam menjalankan tanggungjawab yuridis formilnya telah keliru dalam penerapan hukum yang mana dugaan pelanggaran dibidang cukai perkara aquo tidak memenuhi syarat sah administrasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Penerimaan dan Penyerahan perkara dari TURUT TERMOHON (instansi lain) diatur secara tegas pada Pasal 3 Ayat 1 huruf b, Pasal 4 Ayat 1-4, dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022, di dalam Pasal a quo TERMOHON diperintahkan harus melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu terhadap kelengkapan formal penyerahan perkara berupa:
1. Surat Pelimpahan Perkara;
 2. Berkas Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari instansi yang menyerahkan;
 3. Barang kena cukai yang terkait dugaan Pelanggaran; dan
 4. Dokumen dan/atau barang lain yang terkait dugaan Pelanggaran;
- c. Bahwa kemudian selanjutnya, apabila kelengkapan formal telah terpenuhi dan ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran, TERMOHON melalui pejabat yang berwenang melakukan PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022. Dalam hal melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran TERMOHON harus dengan Surat Perintah Penelitian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai. Kemudian hasil dari analisis serta simpulan dari tim peneliti usulan



penyelesaian perkara di tuangkan dalam LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) yang isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh PEMOHON. Selanjutnya pada Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022, jika PEMOHON tidak mengajukan permohonan tidak dilakukannya Penyidikan, Kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan Surat Tugas Penyidikan;

d. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian diatas ditemukan fakta dalam penyerahan dan penerimaan perkara telah cacat formil yang mana TURUT TERMOHON dalam penyerahan perkara aquo tidak dilengkapi dengan SURAT PELIMPAHAN PERKARA dan BERKAS PENYELIDIKAN YANG SAH. Kemudian TERMOHON dalam penerimaan perkara tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengawasan dibidang cukai;

e. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian diatas ditemukan fakta TERMOHON tidak ada melakukan PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN serta output dari penelitian yang seharusnya dituangkan kedalam LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) yang isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh PEMOHON;

f. Bahwa dari syarat formil dan ketentuan uraian diatas ditemukan fakta Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Entikong;

g. Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang ditemukan, TERMOHON dan TURUT TERMOHON dalam melaksanakan tanggungjawab yuridis formil tidak sah dan cacat hukum, maka patut untuk dibatalkan dan oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PEMOHON harus dihentikan;



15. Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, **dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa sebagaimana yang diketahui, PEMOHON mempermasalahkan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang berada dalam ranah hukum Pidana dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai yang berada pada ranah Hukum Administrasi.
- b. Bahwa hal tersebut telah menimbulkan paradoks rasionalitas yang cukup krusial, hal mana yang mengakibatkan dalil PEMOHON secara otomatis menjadi tidak logis dan justru sangat lemah, sekaligus tidak membuktikan kekeliruan apapun atas Surat Perintah Tugas Penyidikan.
- c. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan bantahan secara detil terkait dalil PEMOHON tersebut, baik dari sisi formal maupun substansi, di bagian Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut di atas, sehingga mohon dianggap satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini, dan tidak perlu TERMOHON ulangi kembali.
- d. Bahwa yang perlu TERMOHON tambahkan adalah Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong selaku Penyidik, berisi perintah kepada PPNS di lingkungan Kantor Bea Cukai Entikong untuk melakukan tugas penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, mencantumkan identitas Tersangka.
- e. Bahwa hal tersebut membuktikan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 02 Desember 2023 telah sah dan berdasar hukum sebagaimana yang dimaksud KUHAP dan Pasal 15 PER-19/2021.



16. Bahwa dikarenakan **Dalil PEMOHON** sebagaimana yang tercantum pada halaman 7 s.d. 8 angka 3 huruf a s.d. huruf g nyata-nyata terbukti bukanlah merupakan objek dari praperadilan, di mana dalil PEMOHON dimaksud juga telah TERMOHON tanggapi dan uraikan secara lengkap pada bagian EKSEPSI dalam Jawaban a quo, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut atau setidaknya mengesampingkannya.

17. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON** terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam permohonannya yang tercantum pada halaman 8 s.d. 9 angka 4 huruf a menyatakan:

Bahwa TERMOHON dalam menerbitkan surat yang sifatnya upaya paksa (pro justitia) yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023 dan menerbitkan dua surat Penahanan yang berbeda Nomor yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 19 Desember 2023, tidak sah dan cacat hukum.

a. *Bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON guna upaya paksa "Pro Justitia" terhadap PEMOHON dilekati dengan nomor surat yang sama (vide bukti surat P-01 & P-04) hal mana lazimnya nomor surat a quo harus berbeda karena substansi surat quo juga berbeda. Kemudian TERMOHON pada tanggal yang sama juga menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 bertanggal 02 Desember 2023 (Vide Bukti Surat P-04). Hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal karena surat yang sifatnya upaya paksa tersebut digunakan untuk merampas kemerdekaan PEMOHON. Oleh karena penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah atau karena proses penyidikan yang dilakukan*



TERMOHON cacat hukum maka oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh *TERMOHON* atas diri *PEMOHON* patut dihentikan;

18. Bahwa dalil *PEMOHON* tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, **dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa format atas Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan diatur dalam **Lampiran IV huruf J dan M PER-19/2021** sebagai berikut:

Format Surat Perintah Penangkapan

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor: SPP-...../...../PPNS/.....

Dimana tata cara penomoran Surat Perintah Penangkapan diawali dengan kode surat "SPP-" lalu diisi nomor Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya diisi kode Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penyidikan, diikuti dengan kode "PPNS", lalu selanjutnya diisi tahun diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan.

Format Surat Perintah Penahanan

SURAT PERINTAH PENAHANAN



Nomor: SPP-..../...../PPNS/....

Dimana tata cara penomoran Surat Perintah Penahanan diawali dengan kode surat "SPP-" lalu diisi nomor Surat Perintah Penahanan, selanjutnya diisi kode Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penyidikan, diikuti dengan kode "PPNS", lalu selanjutnya diisi tahun diterbitkannya Surat Perintah Penahanan.

- b. Bahwa Surat Perintah Penangkapan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 menunjukkan bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan *a quo* merupakan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan pertama yang terbit di tahun 2023 pada KPPBC TMP C Entikong.
- c. Bahwa benar sebagaimana yang dimaksud oleh PEMOHON pada poin 4 a halaman 9 bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah penahan **merupakan dua produk hukum yang dengan sangat jelas berbeda, dengan subtansi yang berbeda antara Penangkan dan Penahan dan diatur ketentuan format dan penomorannya secara terpisah di dalam PER-19/2021.**
- d. Bahwa Surat Perintah Penangkapan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 merupakan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan pertama yang terbit di tahun 2023 pada KPPBC TMP C Entikong.



e. Berdasarkan uraian dan peraturan perundangan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan dan menerangkan bahwa **penerbitan Surat Perintah Penangkapan dan Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh TERMOHON guna upaya paksa sudah tepat dan berdasar hukum sesuai dengan format penulisan yang diatur dalam PER-19/2021.**

19. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada halaman 9 angka 4 huruf b** yang menyatakan yang pada intinya *“Bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON guna upaya paksa “Pro Justitia” terhadap PEMOHON dalam melakukan Tindakan hukum mendasar pada PERATURAN YANG TELAH DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU sejak 22 November 2023. Adapun konsideran (dasar) yang dimaksud dalam surat a quo yaitu poin nomor 3 “Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai” yang mana Peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk kepentingan penerimaan negara...”*,

20. Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, **dengan alasan sebagai berikut:**

a. Dapat TERMOHON sampaikan bahwa telah terjadi kekeliruan dan ketidakcermatan dalam pemahaman peraturan perundang-undangan oleh PEMOHON dalam memahami ketentuan pada PP-54/2023, dikarenakan pada **Bab V Ketentuan Penutup, Pasal 16** PP-54/2023 dinyatakan sebagai berikut:



Pasal 16 PP-54/2023

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai cukai sebagaimana diatur dalam **Pasal 7** Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**"*

- b. Bahwa nyata-nyata berdasarkan pasal di atas, PP-54/2023 hanya mencabut sebagian PP-55/1996, yaitu secara spesifik hanya mencabut Pasal 7, sehingga ketentuan yang diatur dalam PP-55/1996 masih berlaku sebagian dan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan.
- c. Berdasarkan uraian di atas jelas dan tidak terbantahkan bahwa Surat Perintah Penangkapan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 dan Surat Perintah Penahanan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 serta SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 bertanggal 02 Desember 2023 telah sah dan berdasar hukum.
- d. Berdasarkan fakta tersebut di atas, **telah terbukti bahwa upaya paksa berupa Penangkapan telah sah dan berdasar hukum**, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 16 ayat (2) *jis* Pasal 19 ayat (1) *jis* Pasal 56 KUHAP *jis* Pasal 75 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya paksa berupa **Penahanan** telah sah dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 20 ayat (1) *jis* Pasal 20 ayat (2) *jis* Pasal 21 ayat (1) *jis* Pasal 21 ayat (3) *jis* Pasal 21 ayat (4) *jis* Pasal 25 ayat (2) *jis* Pasal 75 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.



21. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada pada halaman 10 angka 4 huruf c** yang menyatakan “....Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, bertanggal 02 Desember 2023, terdapat ketidaklaziman yang mana dalam surat a quo yang memerintahkan ROBERT selaku Pimpinan Penyidik Kepala Seksi Penindakan dan Penyitaan kemudian dia juga yang memerintahkan ROBERT dirinya sendiri dan Manggala Putra untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON. Dimana hal tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan TERMOHON dalam melaksanakan tanggung jawab yuridisnya yang mana surat perintah untuk merampas hak asasi PEMOHON tidak sesuai dengan prosedur...”

22. Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, **dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 63 ayat (1) UU Cukai** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- b. Dapat TERMOHON sampaikan bahwa sdr. Robert merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Cukai sehingga sdr. Robert secara jelas dan nyata memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan selaku penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal



2 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023.

- c. Sebagaimana yang telah TERMOHON sampaikan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 25 huruf f dan Pasal 28 PER-19/2021, dalam hal proses penyidikan dilakukan di KPPBC, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan. Dalam hal ini pada tanggal Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan *a quo* dibuat, sdr. Robert secara struktural menjabat sebagai **Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Entikong**, yaitu sebagai **Pejabat Eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyidikan**, sehingga sdr. Robert memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapan nomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 tersebut.
- d. Dapat TERMOHON sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 (Selanjutnya disebut sebagai "**PMK-188/2016**"), sebagai berikut:

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana



kepabeanaan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

- e. Bahwa berdasarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidik yang diperintahkan dalam Surat Perintah Penangkapan nomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan nomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 serta pejabat yang menandatangani telah sesuai dengan ketentuan yang diatur baik di dalam UU Cukai serta PER-19/2021 sebagai peraturan yang mengatur pelaksanaannya.
 - f. Berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa upaya paksa berupa **Penangkapan** telah sah dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 16 ayat (2) *jis* Pasal 19 ayat (1) *jis* Pasal 56 KUHP *jis* Pasal 75 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya paksa berupa **Penahanan** telah sah dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 20 ayat (1) *jis* Pasal 20 ayat (2) *jis* Pasal 21 ayat (1) *jis* Pasal 21 ayat (3) *jis* Pasal 21 ayat (4) *jis* Pasal 25 ayat (2) *jis* Pasal 75 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
23. Bahwa **Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada halaman 11 angka 4 huruf d** yang menyatakan bahwa pada awalnya Surat Perintah Penangkapan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan bernomor SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 tidak sesuai dengan prosedur karena diterbitkan bukan oleh Pejabat yang memiliki wewenang.



24. Bahwa PEMOHON tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, **dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang diterbitkan oleh TERMOHON terdapat beberapa nama Penyidik pada KPPBC TMP C Entikong guna melaksanakan serangkaian tindak penyidikan perkara dugaan tindak pidana di Bidang Cukai.
- b. Bahwa berdasarkan tata cara pengisian Surat Perintah Penahanan di dalam format Surat Perintah Penahanan yang di atur pada Lampiran IV huruf M PER-19/2021, Surat Perintah Penahanan ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan penahanan.
- c. Bahwa Sdr. Robert adalah salah satu Penyidik yang diperintahkan untuk melakukan serangkaian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023, sehingga Sdr. Robert selaku penyidik yang **ditunjuk berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Penahanan.**

25. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 11 angka 4 huruf e** yang menyatakan bahwa pada intinya Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penahanan yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada keluarga dari PEMOHON dengan nomor surat S-1/KBC.1402/PPNS/2023 dan surat S-2/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 tidak dibubuhi dengan cap dinas sehingga mengakibatkan surat *a quo* tidak resmi dan tidak sah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

26. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas, **dengan alasan sebagai berikut:**



- a. Bahwa Perlu TERMOHON tegaskan bahwa ketiadaan cap dalam suatu surat pemberitahuan penangkapan, **sama sekali tidak mengurangi keabsahan** Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penahanan.
- b. Bahwa Faktanya Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penahanan yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada keluarga dari PEMOHON dengan nomor surat S-1/KBC.1402/PPNS/2023 dan surat S-2/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dalam hal Surat Pemberitahuan kepada keluarga PEMOHON **ditandatangani oleh Penyidik dan dikirimkan serta diterima oleh keluarga PEMOHON pada tanggal 3 Desember 2023**, hal tersebut sesuai dengan koridor hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 (dibacakan pada 30 Januari 2014) yang mensyaratkan bahwa pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Tersangka dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari penangkapan dilakukan. telah disampaikan kepada keluarga.

27. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada **halaman 11 angka 4 huruf f** yang menyatakan bahwa *"....surat yang ditujukan kepada pihak keluarga PEMOHON perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka Ismunandar nomor S-2/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 yang isinya memberitahukan pihak keluarga perihal penahanan PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan nomor SPP-01/KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, yang mana nomor suratnya berbeda dengan nomor Surat Perintah Penahanan yang diterima oleh Pemohon yaitu Surat Perintah penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023..."*

28. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON tersebut di atas **dengan alasan sebagai berikut:**



- a. Bahwa hal tersebut merupakan hal minor dan tidak mengurangi keabsahan dan kebenaran Surat Pemberitahuan Penahanan dan Surat Perintah Penahanan. Dapat Termohon sampaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 21

- c. *Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.*
- b. Bahwa PEMOHON telah bias dengan mencampur adukkan antara surat pengantar dan tembusan surat perintah penahanan dalam perkara praperadilan a quo, sehingga mengakibatkan dalilnya menjadi tidak logis dan tidak berdasar hukum.
- c. Bahwa Surat pengantar tersebut bukan dokumen penyidikan namun sebatas nota dinas yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan tembusan surat perintah penahanan, sehingga sangat tidak beralasan untuk dipermasalahkan.
- d. Bahwa dalil PEMOHON tersebut sangat mengada-ada karena justru menunjukkan penahanan telah sah dan berdasar hukum, memenuhi Pasal 21 ayat (3) KUHAP, karena tembusan surat perintah penahanan telah disampaikan kepada Keluarga, dan nyata-nyata sudah diterima



- e. Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa Penangkapan atas diri PEMOHON telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga telah sah dan berdasar hukum.
- f. Berdasarkan uraian tersebut maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk menolak dalil PEMOHON tersebut, atau setidaknya tidak mengesampingkannya.

29. Dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4 huruf g yang menyatakan “surat Panggilan kepada pemilik mobil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, surat Panggilan tersebut dengan Nomor: SP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tertanggal 11 Desember 2023 (Vide Bukti P-07). Di dalam surat tersebut penyidik memanggil pemilik mobil untuk menghadap guna mendengar keterangannya sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Cukai yang dilakukan oleh PEMOHON pada tanggal 11 Desember 2023 di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pukul 15.00 WIB. Hal tersebut juga bertentangan dengan syarat formil pelaksanaan Penyidikan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana. Surat Panggilan lazimnya disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi”,

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas, **dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa Sdr. Bayu Sukmadiansya, S.H.,M.H., Sdr. Ismail Marzuki, S.HI, dan Sdr. Herman, S.H., selaku Kuasa Hukum PEMOHON telah melampaui haknya, karena dalam perkara *a quo* yang menjadi pihak adalah



- Sdr. Ismunandar selaku Tersangka dalam tindak pidana di bidang cukai, bukan pemilik mobil sebagai saksi dalam proses penyidikan.
- b. Bahwa sesuai permohonan praperadilan, Bahwa Sdr. Bayu Sukmadiansya, S.H.,M.H., Sdr. Ismail Marzuki, S.HI, dan Sdr. Herman, S.H mewakili PEMOHON sebagai kuasa hukum, bukan mewakili pemilik mobil sebagai saksi proses penyidikan.
- c. Bahwa pemilik mobil sebagai saksi proses penyidikan hingga saat ini tidak pernah mengajukan praperadilan atas penyidikan yang sedang dilakukan oleh TERMOHON.
- d. Bahwa surat panggilan kepada pemilik mobil untuk dimintai keterangan sebagai saksi Nomor SP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 11 Desember 2023 tidak ditujukan untuk PEMOHON.
- e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil yang mempermasalahkan surat panggilan kepada pemilik mobil untuk dimintai keterangan sebagai saksi merupakan dalil yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.
- f. Perihal penyitaan terhadap mobil telah TERMOHON uraikan sebelumnya sehingga tidak perlu diulangi kembali.
- g. Berdasarkan uraian tersebut maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk menolak dalil PEMOHON tersebut, atau setidaknya mengesampingkannya.
30. Bahwa dalil pemohon halaman 12 angka 4 huruf h yang menyatakan bahwa:” Bahwa kesalahan formil berikutnya yaitu pada tanggal 19 Desember 2023 telah dikeluarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 (Vide Bukti P-08). Surat Perpanjangan Penahanan tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KBC Entikong. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, surat perintah haruslah ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Bea



Cukai Entikong atau Pejabat yang ditunjuk. Maka hal tersebut juga bertentangan dengan syarat formil pelaksanaan Penyidikan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Penyidikan yang dilakukan TERMOHON terhadap diri PEMOHON patut untuk dihentikan”.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil **dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Entikong merupakan seorang Penyidik (PPNS) yang juga diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai berdasarkan **Surat Perintah Tugas Penyidikan** Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023.
 - b. Bahwa yang bersangkutan diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam dictum kedua Surat Perintah Tugas Penyidikan termasuk menandatangani Surat Perpanjangan Penahanan.
 - c. Bahwa perihal perpanjangan penahanan telah TERMOHON uraikan sebelumnya sehingga tidak perlu diuraikan kembali.
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023 adalah sah dan berdasar hukum.
 - e. Berdasarkan uraian tersebut maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk menolak dalil PEMOHON tersebut, atau setidaknya mengesampingkannya.
31. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya yang tercantum pada halaman 12 angka 5 yang menyatakan:**



Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih dengan nomor polisi KB 1428 HJ, yang diduga digunakan PEMOHON dalam melakukan transaksi jual beli rokok tanpa pita cukai Tidak Sah;

dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP disebutkan:

Pasal 38 KUHAP

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

b. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON, dilakukan dalam kondisi sangat perlu dan mendesak karena barang yang disita diperoleh setelah TERMOHON mendapatkan penyerahan perkara dari TURUT TERMOHON dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sanggau. Namun demikian atas Penyitaan yang dilakukan oleh



TERMOHON, TERMOHON telah memohonkan persetujuan penyitaan kepada Kepala Pengadilan Negeri Sanggau melalui surat nomor **S-08/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 15 Desember 2023** dan atas permohonan penyitaan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah memberikan Persetujuan atas Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan Surat **Penetapan Nomor 399/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023**.

Bahwa atas upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP sebagaimana dibuktikan oleh dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor **SP.SITA-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023**;
- 2) Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Desember 2023;
- 3) Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor **STTBB-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023** (penyerahan barang bukti dari Ismunanda kepada Penyidik Manggala Putra).
- 4) Surat Nomor **S-08/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 15 Desember 2023** hal *Permohonan Persetujuan Penyitaan*; dan
- 5) Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Sanggau Nomor **399/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023** mengenai persetujuan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) jenis barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik pada KPPBC TMP C Entikong atas penyidikan perkara atas nama Tersangka Ismunandar.

- c. Berdasarkan fakta tersebut, telah **terbukti bahwa upaya paksa berupa Penyitaan telah sah dan berdasar hukum**,



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 *jo.* Pasal 38 ayat (2) *jis* Pasal 129 ayat (2) *jis* Pasal 75 KUHP.

- d. Oleh karena **dalil PEMOHON sebagaimana yang tercantum pada halaman 12 angka 7 huruf a nyata-nyata tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang mengada-ada**, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut atau setidaknya mengesampingkannya.

32. Bahwa **TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya yang tercantum pada halaman 13 angka 6** yang menyatakan:

Bahwa apabila dugaan pelanggaran administratif cukai yang disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, terang menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON premature untuk dilaksanakan Upaya paksa (Pro Justitia) yang dilakukan terhadap PEMOHON (penangkapan, penahanan dan penyitaan) guna mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum yang mana sanksi pidana sebagai Upaya terakhir (ultimum remedium) dalam hal PEMOHON tidak membayar sanksi administratif berupa denda. Azas tersebut sebagaimana termuat dalam penjelasan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2023 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA. TERMOHON apabila secara objektif melaksanakan hak dan wewenangnya haru mengedepankan pemulihan kerugian negara dengan melaksanakan perintah negara sebagaimana dimaksud dalam PASAL 40B UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG

Halaman 72 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag



NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Jo PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2023 tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA, yang mana perhitungan nilai denda berdasarkan ketentuan nilai cukai yang berlaku dan mendasar pada LEMBAR HASIL PENELITIAN (LHP) dan dapat tidak dilakukan penyidikan maka oleh karena itu penyidikan terhadap PEMOHON tidak diperlukan lagi dan tujuan dari undang-undang yaitu pemulihan kerugian negara telah tercapai.

dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan bantahan secara detail terkait dalil PEMOHON tersebut, baik dari sisi formal maupun materiil, pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut di atas, sehingga mohon dianggap satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini, dan tidak perlu TERMOHON uraikan kembali.
- b. Bahwa oleh karena dalil PEMOHON sebagaimana yang tercantum pada **halaman** halaman 13 angka 6 nyata-nyata tidak terbukti kebenarannya, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut atau setidaknya mengesampingkannya

33. Dengan demikian dapat disimpulkan:

- a. bahwa seluruh rangkaian proses upaya paksa dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON **telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan SAH menurut hukum** karena seluruh prosedur telah dipenuhi;



- b. PEMOHON terbukti dalam keadaan Tertangkap Tangan karena diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai;
- c. Penyidikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut peristiwa Tertangkap Tangan **telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan SAH menurut hukum.**

34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, untuk mengesampingkan Permohonan PEMOHON tersebut.

C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan *a quo*; dan
3. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sah secara hukum; dan
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon telah mengajukan jawaban yang



pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Pemohon secara formil tidak memisahkan antara dalil yang merupakan alasan-alasan gugatan/posita dengan petitum hanya berisi asumsi-asumsi sepihak dari Pemohon, sehingga gugatan tidak cermat dan kabur (*obscur libel*) serta cacat formil. **Sehingga permohonan praperadilan patut ditolak menurut hukum.**
2. Selanjutnya Turut Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Turut Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi **Turut Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Turut Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon** dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan lainnya yang **tidak relevan dengan konteks praperadilan** dan tidak sama sekali menyangkut **aspek formil**, juga **tidak akan Turut Termohon tanggapi.**
3. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 1 yang menyatakan bahwa kasus ini bermula pada malam tanggal 1 Desember 2023 mobil Pemohon diberhentikan Turut Termohon oleh karena Turut Termohon mendapatkan Laporan Informasi (LI) bahwa Pemohon ada membawa narkoba. Pada malam itu juga Pemohon langsung diamankan ke Kantor Turut Termohon untuk digeledah badan dan kendaraan serta diinterogasi, selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ada ditemukan barang apapun pada diri Pemohon dan di dalam mobil Pemohon, tidak lama kemudian datang ke kantor Turut Termohon yakni 2 (dua) orang mengaku pembeli rokok yang mana sebelumnya antara Pemohon dan orang tersebut telah selesai melakukan transaksi (COD) jula beli rokok di wilayah Simpang Pinoh Sintang. Adapun tujuan orang tersebut datang ke kantor Turut Termohon untuk membatalkan transaksi serta meminta uang senilai Rp. 24.000.000,-(dua puuh empat juta rupiah) dikembalikan kemudian peristiwa tersebut disaksikan oleh Turut Termohon yang mana uang tersebut Pemohon kembalikan dalam keadaan didesak oleh Turut Termohon dan barang yang dibeli yaitu Rokok tersebut dipindahkan ke



mobil Pemohon kemudian Pemohon difoto dan divideokan beserta barang bukti tersebut oleh Turut Termohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya kasus ini bermula pada malam tanggal 30 November 2023 bukan pada malam tanggal 1 Desember 2023 dimana mobil Pemohon diberhentikan Turut Termohon oleh karena Turut Termohon mendapatkan Laporan Informasi (LI) bahwa Pemohon ada membawa narkoba namun pada saat pemeriksaan sesaat dilakukan pemberhentian dan dilakukan pengeledahan badan serta dilakukan interogasi terhadap Pemohon tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba sehingga dugaan tindak pidana narkoba tidak dapat terbukti.

Bahwa penyelidik Turut Termohon adalah Bagian Satuan Reserse Narkoba yang memiliki tugas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang setiap bulannya atau setiap minggu akan selalu membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan dalam rangka mencari peristiwa pidana narkoba di wilayah hukum Polres Sekadau, sehingga apabila mendapat informasi maka dapat segera melakukan tindakan khususnya yang dicurigai akan melintas di jalan wilayah hukum Polres Sekadau.

Bahwa penyelidik Turut Termohon menghentikan seseorang yang dicurigai membawa narkoba adalah berdasarkan kewenangan Penyelidik dalam pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP angka 2, 3 dan 4 sebagai berikut :

2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Bahwa penyelidik Turut Termohon setelah menghentikan Pemohon, melakukan pemeriksaan identitas Pemohon, karena identitas Pemohon sesuai informasi yang diterima maka segera penyelidik Turut Termohon melakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan uang senilai Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) sehingga penyelidik Turut Termohon segera melakukan interogasi lisan dari mana uang tersebut, dan dijawab Pemohon dari jual Rokok, dan 2 (dua) orang mengaku pembeli rokok yang mana sebelumnya antara Pemohon dan orang



tersebut telah selesai melakukan transaksi (COD) jula beli rokok di wilayah Simpang Pinoh Sintang, yang mana pembeli yang di Sintang merasa ditipu karena tidak sesuai pesanan sehingga ingin membatalkan transaksi serta meminta uang senilai Rp. 24.000.000,-(dua puuh empat juta rupiah) dan akhirnya uang tersebut dikembalikan oleh Pemohon. Atas pengembalian barang tersebut maka masalah antara Pemohon dan pembeli selesai baik secara keperdataan maupun penipuannya.-

Atas fakta kejadian tersebut kemudian **penyelidik** Turut Termohon melakukan interogasi terhadap Pemohon dan melakukan Gelar Perkara terhadap barang milik Pemohon tersebut, dan dari saran peserta Gelar Perkara agar barang tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada Bea Cukai untuk proses selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahan Perkara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka tindakan penyelidik Turut Termohon adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP dan Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 104 KUHP.

4. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 Turut Termohon menghubungi Termohon untuk memproses lebih lanjut atas dugaan perbuatan pidana pelanggaran cukai yang dilakukan oleh Pemohon, maka atas kejadian tersebut diatas diterbitkanlah Surat Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang mana dari laporan kejadian (LK) tersebut telah sesuai dengan Berita Acara serah terima dan berita Acara Interogasi tanggal 01 Desember 2023 dari Turut Termohon. Selanjutnya oleh pimpinan Termohon diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023. Kemudian pada sore harinya Pemohon langsung ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023. Pemohon dibawa ke kantor bea cukai Entikong untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut terhadap Pemohon langsung dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penahanan nomor: SPP-01/ KBC.1204/PPNS/2023 tanggal 2 Desember 2023.



Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan Turut Termohon pada tanggal 1 Desember 2023 bukan pada tanggal 2 Desember 2023 dalam menghubungi Termohon untuk memproses lebih lanjut atas dugaan perbuatan pidana pelanggaran cukai yang dilakukan oleh Pemohon adalah sudah sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) KUHP yaitu *"Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik"*.

Bahwa dalam fakta hukum terhadap barang milik Pemohon tersebut adalah termasuk dalam pelanggaran tindak pidana kepabeanan yang merupakan kompetensi absolut atau kewenangan Bea Cukai, maka penyidik Turut Termohon setelah melakukan Gelar Perkara menghubungi Bea Cukai untuk diserahkan proses selanjutnya.

5. Bahwa dalil Pemohon pada Posita 4

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya fakta hukum yang terjadi Pemohon diamankan oleh Turut Termohon atas Laporan Informasi (LI) bahwa Pemohon ada membawa narkoba yang mana dari Laporan Informasi (LI) tersebut Turut Termohon langsung merespon dengan cepat mengambil tindakan pengamanan terhadap Pemohon serta mengambil tindakan tertentu yaitu penggeledahan dan interogasi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan vide Pasal 1 angka 13 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Bahwa Turut Termohon langsung merespon dengan cepat mengambil tindakan pengamanan terhadap Pemohon serta mengambil tindakan tertentu yaitu penggeledahan dan interogasi, karena ini adalah informasi dari masyarakat yang bersifat urgen karena yang dilaporkan diperkirakan dalam waktu yang tidak lama



lagi dan diperkirakan akan melintas sehingga harus menghentikan kendaraan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan secara umum terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 KUHAP. Lain halnya apabila dugaan tindak pidana narkoba yang diinfokan akan terjadi masih dalam waktu memungkinkan untuk melakukan penyelidikan berupa under cover buy, surveilance, maupun teknik penyelidikan lainnya.

- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan hukum Turut Termohon terang telah melanggar hukum dan melampaui batas kewenangannya dimana pada saat itu tidak ada peristiwa insidental atau kejahatan yang kasat mata yang terjadi telah mengambil tindakan yang diperlukan dengan cara yang tidak sah yaitu mengamankan Pemohon dan kendaraan serta melakukan penggeledahan dan interogasi, seharusnya LI yang diterima secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyelidik hal tersebut sebagaimana dalam pasal 103 ayat (2) KUHAP.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Turut Termohon sampaikan **Laporan Informasi** adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan, maka Laporan informasi tetap akan dibuat Tertulis namun **dalam laporan informasi kedudukan pemberi informasi selalu akan dirahasiakan** sehingga khusus dalam tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu pasti akan dirahasiakan, kecuali dalam pengaduan adanya tindak pidana umum ataupun tindak pidana tertentu tetapi langsung dari masyarakat yang dirugikan maka kewajiban penyelidik selain mencatat secara tertulis maka melakukan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 103 KUHAP yaitu

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.



(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Turut Termohon dalam penerapan hukum hak dan kewenangannya telah melampaui batas kewenangan yang mana kewenangan tersebut telah diatur secara limitatif oleh yuridis formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa atas uraian jawaban Turut termohon pada huruf a dan b telah dijelaskan alasan Turut Termohon melakukan tindakan penyelidikan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yaitu " *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab*" dan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan Turut Termohon terang tidak sesuai dengan perintah yuridis formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 103 (2) KUHAP maka semua out put /produk (BA serah terima dan interogasi) yang diterbitkan oleh Turut Termohon menjadi tidak sah dan cacat hukum.



Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Turut Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa atas uraian jawaban Turut termohon pada **huruf a dan b serta huruf c** diatas telah dijelaskan alasan Turut Termohon melakukan tindakan penyelidikan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yaitu " *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab*" dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga semua output /produk (BA serah terima dan interogasi) yang diterbitkan oleh Turut Termohon adalah sah menurut hukum ;

Bahwa Turut Termohon melakukan Proses Penyelidikan dalam perkara pokok A quo dan tindakan mengamankan Pemohon dan kendaraan Pemohon adalah sesuai dan selaras dengan ketentuan **Pasal 1 butir (5), Pasal 1 butir 19, Pasal 102 ayat (2) , Pasal 104, dan Pasal 111 KUHAP** serta **Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana** maka dari itu **tindakan Termohon adalah sah dan benar menurut hukum.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Turut Termohon tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum, dasar hukum yang benar serta alat bukti yang cukup, maka penyelidik Turut Termohon dalam melakukan tindakan **penanganan awal dan penyelidikan** terhadap Pemohon **adalah sah dan benar menurut hukum**, sehingga kuasa hukum Turut Termohon melalui jawaban atas gugatan Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini mohon kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pra-peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PENYELIDIKAN oleh Turut Termohon adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan PENYELIDIKAN Turut Termohon dalam menyerahkan kepada BEA CUKAI perkara pokok A quo adalah sah dan benar menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon dan Turut Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

NO	KODE	NAMA
1	P-01	Bukti Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023
2	P-02	Bukti Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Nomor: S-1/KBC.1402/PPNS/2023.
3	P-03	Bukti Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 (Surat Perintah Penahanan ke-1)
4	P-04	Bukti Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 (Surat Perintah Penahanan ke-2)
5	P-05	Bukti Surat Pemberitahuan Penahanan Tersangka Kepada Pihak Keluarga Nomor: S-2/KBC.1204/PPNS/2023.
6	P-06	Bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023.
7	P-07	Bukti Surat Panggilan Untuk Pemilik Mobil Nomor: SP-01/KBC.1402/PPNS/2023.
8	P-08	Bukti Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023..
9	P-09	Bukti Percakapan Staf Termohon (KBC Entikong) Meminta Sejumlah Uang Tebusan Kepada Keluarga Pemohon Melalui Chat WhatsApp.
10	P-10	Bukti Percakapan Staf Termohon (KBC Entikong) Meminta kembali Sejumlah Uang Tebusan Kepada Keluarga Pemohon Melalui Chat WhatsApp
11	P-11	Bukti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai
12	P-12	Bukti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai
13	P-13	Bukti Surat Pernyataan Pemohon Dan Foto Perihal Permintaan Penanda Tanganan BA Sita Tanggal 15 Desember 2023
14	P-14	Bukti Surat Keterangan Dari BSI Perihal Pernyataan Sebagai Nasabah Dan BPKB Mobil Yang Digunakan Pemohon Adalah Milik Saksi Suparni, A.MA

Halaman 82 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag



15	P-15	Bukti KTP dan STNK Mobil Pemilik Kendaraan (Ibu Suparmi, A.MA)
----	------	--

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dan bukti P-7 berupa fotokopi dari print out Whatsapp;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHAIRIN**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ismunandar karena Ismunandar tersebut adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tinggal sekarang di Komplek Perumahan Griya Selama Indah Blok Indah 9 No 8A RT.002 Rw. 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Sedangkan Pemohon Ismunandar masih tinggal bersama dengan mertuanya di Pontianak.
- Bahwa saksi mengetahuinya permasalahan yang telah terjadi terhadap Pemohon Ismunandar tersebut setelah diberitahu oleh isterinya nya bahwa Pemohon Ismunandar telah di ditangkap karena membawa rokok kemudian ditahan pada tanggal 1 Desember 2023.
- Bahwa saksi mengetahui respon keluarga begitu mengetahui Pemohon Ismunandar tersebut ditangkap karena membawa rokok kemudian ditahan pada tanggal 1 Desember 2023 tersebut dan reaksi dari semua keluarga kaget..
- Bahwa yang telah memberitahu terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Ismunandar tersebut kepada saksi adalah isterinya dan saksi melihat surat penangkapan dan penahanan tersebut tidak ada stempel basah.
- Bahwa Menurut saksi surat penangkapan dan penahanan tidak ada stempel basah tersebut tidak resmi atau sah.
- Bahwa saksi pernah menghubungi petugas Bea & Cukai di Entikong setelah mendapat chat dari Ismunandar pada tanggal 9 Desember 2023 sama petugas Bea & Cukai di Entikong bernama Rido dan menanyakan masalah mobil Avanza.
- Bahwa selain saksi menanyakan masalah mobil petugas Bea & Cukai di Entikong ada menyebutkan masalah uang Rp130.000.000,-



(seratus tiga puluh juta rupiah) melalui chat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023.

- Bahwa setelah hari Senin tanggal 11 Desember 2023 petugas Bea & Cukai di Entikong ada menghubungi saksi lagi pada tanggal 17 Desember 2023 melalui chat juga menanyakan masalah penjualan rumah yang sebelumnya memang ada membicarakan bahwa dari pihak keluarga kami akan menjual rumah namun kami masih bermusyawarah untuk menjual rumah tersebut.
- Bahwa Keinginan dan harapan saksi selaku keluarga setelah mengalami permasalahan ini untuk pihak Pemohon Ismunandar mohon mobil bisa dikeluarkan karena mobil Avanza KB 1428 HJ STNK atas nama Pemilik Suparni, A.Ma orang tua Pemohon Ismunandar tersebut untuk mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa saksi setiap berurusan kepada pihak petugas Bea & Cukai di Entikong saksi selalu menggunakan Chat whatsapp.
- Bahwa saksi pernah menghadap petugas Bea & Cukai di Entikong melalui petugas Resmi di PTSP Entikong dan menanyakan permasalahan kasus ini dan petugas Bea & Cukai PTSP Entikong tersebut mengatakan kalau dendanya bisa dibayar baru bisa diselesaikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

NO.	KODE	NAMA
1.	T – 1	Surat Tugas Nomor ST-475/KBC.1402/2023 beserta lampiran tanggal 1 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong;
2.	T – 2	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sekadau Nomor: B/2371/XII/RES.4.2/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Pelimpahan Orang dan Barang;
3.	T – 3	Berita Acara Interogasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sekadau



		tanggal 1 Desember 2023;
4.	T – 4	Berita Acara Serah Terima Barang Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sekadau tanggal 1 Desember 2023.
5.	T – 5	Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 06009453 tanggal 17 Februari 2019 dengan nama pemilik atas nama SUPARNI.A.MA
6.	T – 6	Lembar Penerimaan Perkara nomor LPP-40/KBC.140202/2023 tanggal 1 Desember 2023;
7.	T – 7	Lembar Penelitian Formal nomor LPF-40/KBC.140202/PPNS/2023 tanggal 1 Desember 2023;
8.	T – 8	Laporan Pelanggaran Dari Unit/Instansi Lain (LP-1) Nomor: LP-1-05/KBC.1402/2023 tanggal 1 Desember 2023;
9.	T – 9	Surat Perintah Penelitian Nomor SPLIT-40/KBC.140202/2023 tanggal 1 Desember 2023;
10.	T – 10	Berita Acara Wawancara a.n. Ismunandar tanggal 01 Desember 2023
11.	T – 11	Lembar Hasil Penelitian Nomor LHP-40/KBC.1402/2023 tanggal 1 Desember 2023.
12.	T – 12	Surat Permohonan oleh Ismunandar hal Permohonan



		Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan tanggal 23 Oktober 2023;
13.	T – 13	Bukti bayar berupa Slip Penyetoran Bank BRI atas nama penyetor Ismunandar dengan keterangan pembayaran UR ke nomor rekening 12560100003802 atas nama PDT Kanpus DJBC (Penampungan Dana Titipan Direktorat Penindakan dan Penyidikan unit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) tanggal 23 Oktober 2023;
14.	T – 14	Tanda Terima nomor TT-179/BC.10/LIT/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
15.	T – 15	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Nomor KEP-167/WBC.14/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
16.	T – 16	Laporan Kejadian Tindak Pidana Nomor: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
17.	T – 17	Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023
18.	T – 18	Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-



		01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
19.	T – 19	Berita Acara Gelar Perkara tanggal 02 Desember 2023
20.	T – 20	Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023
21.	T – 21	Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
22.	T – 22	Bukti Foto Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON pada tanggal 02 Desember 2023;
23.	T – 23	Bukti Foto Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada PEMOHON pada tanggal 02 Desember 2023;
24.	T – 24	Tanda Terima PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 06 Desember 2023 pukul 15.34 WIB oleh Kejaksaan Negeri Sekadau;



25.	T – 25	Tanda Terima Tembusan PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal Januari 2024 kepada Kepala Kepolisian Resor Sekadau.
26.	T – 26	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi (Sebelum) Sdr. Daniel Roy Zobel Sitanggung tanggal 02 Desember 2023;
27.	T – 27	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Daniel Roy Zobel tanggal 02 Desember 2023;
28.	T – 28	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi (Setelah) Sdr. Daniel Roy Zobel tanggal 02 Desember 2023;
29.	T – 29	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi (Sebelum) Sdr. Muhammad Ridho Ansyori 02 Desember 2023;
30.	T – 30	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Muhammad Ridho Ansyori tanggal 02 Desember 2023;
31.	T – 31	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi (Setelah) Sdr. Muhammad Ridho Ansyori tanggal 02 Desember 2023.
32.	T – 32	Surat Penetapan Tersangka a.n. Ismunandar bin Achmad Yaya Nomor: S.TAPTSK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
33.	T – 33	Surat Pernyataan Penolakan Didampingi oleh Penasehat Hukum a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023;
34.	T – 34	Berita Acara Penolakan Didampingi oleh Penasehat Hukum a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023;
35.	T – 35	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023.
36.	T – 36	Surat Perintah Penangkapan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
37.	T – 37	Berita Acara Penangkapan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023;
38.	T – 38	Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor S-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON;
39.	T – 39	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor S-



		01/KBC.1402/PPNS/2023 kepada keluarga PEMOHON tanggal 03 Desember 2023.
40.	T – 40	Surat Perintah Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
41.	T – 41	Berita Acara Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023;
42.	T – 42	Surat Pemberitahuan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-2/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON;
43.	T – 43	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-2/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON tanggal 03 Desember 2023;
44.	T – 44	Surat Permohonan Penitipan Tahanan a.n. Tersangka Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-3/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada Kepala Kepolisian Sektor Sekayam;
45.	T – 45	Berita Acara Penitipan Tersangka a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023;
46.	T – 46	Surat Pengambilan Tersangka a.n. Ismunandar Nomor: S-05/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 10 Desember 2023 kepada Kepolisian Sektor Sekayam;
47.	T – 47	Berita Acara Pengambilan Tahanan tanggal 10 Desember 2023;
48.	T – 48	Surat Permohonan Penitipan Tahanan a.n. Tersangka Ismunandar Nomor: S-06/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 10 Desember 2023 kepada Kepala Kepolisian Resor Sekadau;
49.	T – 49	Berita Acara Penitipan Tersangka a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 10 Desember 2023
50.	T – 50	Surat Pengambilan Tersangka a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-13/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 21 Desember 2023 kepada Kepolisian Resor Sekadau;
51.	T – 51	Berita Acara Pengambilan Tahanan tanggal 22 Desember 2023;
52.	T – 52	Surat Permohonan Penitipan Tahanan a.n. Tersangka Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-14/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 21 Desember 2023 kepada Kepolisian Resor Sekadau;



53.	T – 53	Berita Acara Penitipan Tersangka tanggal 22 Desember 2023;
54.	T – 54	Surat Pemberitahuan Pemindahan Sementara a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-15/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON;
55.	T – 55	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pemindahan Sementara a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-15/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 25 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON.
56.	T – 56	Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka Ismunandar Nomor: S-07/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 13 Desember 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau;
57.	T – 57	Surat Kejaksaan Negeri Sekadau terkait Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-632/O.1.20/Ft.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023
58.	T – 58	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023;
59.	T – 59	Berita Acara Perpanjangan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 20 Desember 2023;
60.	T – 60	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-09/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON;
61.	T – 61	Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-09/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada keluarga PEMOHON tanggal 24 Desember 2023;
62.	T – 62	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-10/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada Kepolisian Resor Sekadau.
63.	T – 63	Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023;
64.	T – 64	Berita Acara Penyitaan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023;
65.	T – 65	Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: STTB-



		01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 dari Ismunandar bin Achmad Yahya kepada Penyidik;
66.	T – 66	Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-08/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 15 Desember 2023;
67.	T – 67	Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 399/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023.
68.	T – 68	Surat Panggilan Nomor: SP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 11 Desember 2023;
69.	T – 69	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi (Sebelum) Sdri. Suparni 02 Desember 2023;
70.	T – 70	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Suparni tanggal 11 Desember 2023;
71.	T – 71	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi (Setelah) Sdri. Suparni tanggal 11 Desember 2023.
72.	T – 72	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
73.	T – 73	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
74.	T – 74A	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU Pengadilan Pajak”)
	T – 74B	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA Nomor 1 Tahun 2022”)
75.	T – 75A	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (selanjutnya disebut “PP-55/1996”)
	T – 75B	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai (selanjutnya disebut “PP-54/2023”)
76.	T – 76	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang <i>Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai</i>



77.	T – 77	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2021 tentang <i>Tata Laksana Penyidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</i>
-----	--------	---

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti 13, 14, 25, 39,43, merupakan copy dari copy, Bukti T-72, 73, 74, 75, 75, 77 merupakan print out dari Peraturan Perundang-undangan, Bukti T-15 merupakan Print out dari system, sedangkan Bukti T- 22 dan 23 merupakan photo Print dari HP;

Menimbang bahwa termohon dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti saksi, meskipun hakim sudah memberikan kesempatan kepada termohon untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

NO	NO BUKTI	U R A I A N
1.	T.T.1.	Laporan Informasi Nomor:R/LI/27/XI/ RES.4.2/2023 tanggal 30 Nopember 2023
2.	T.T.2.	Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 2147 /XI/ RES.4.2/2023 tanggal 1 November 2023
3.	T.T.3.	Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 2331 /XI/ RES.4.2/2023 tanggal 1 Desember 2023
4.	T.T.4.	Surat Perintah Penyelidikan Nomor. : SP. LIDIK / 27 / XI /2023, tanggal 30 Nopember 2023
5.	T.T.5.	Berita Acara Introgasi an. ISMUNANDAR, tanggal 1 Desember 2023
6.	T.T.6.	Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Desember 2023 berikut Dokumentasi
7.	T.T.7.	Laporan Hasil Gelar Perkara,Absensi,Lembaran saran dan pendapat peserta gelar perkara,Dokumentasi
8.	T.T.8.	Surat Pengantar Nomor : B/237/ XII / RES.4.2./2023 Tgl 1 Desember 2023 Perihal Pelimpahan Orang dan Barang
9.	T.T.9.	Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Desember 2023
10.	T.T.10.	Surat Tanda Penerimaan tanggal 1 Desember 2023
11.	T.T.11.	Dokumentasi Penyerahan Orang dan Barang kepada Bea dan Cukai Entikong tanggal 1 Desember 2023.



Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi materai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAGASKARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah penangkapan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi bertugas di Satres Narkoba di Polres Sekadau.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Satres Narkoba di Polres Sekadau sudah kurang lebih selama 3 tahun.
- Bahwa saksi mengerti tugas pokok dan fungsi saksi yang bertugas di Satres Narkoba di Polres Sekadau adalah mencari informasi tentang adanya tindak pidana narkoba melalui Informan dan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terkait masalah tindak pidana yang dilakukan Pemohon Ismunandar yang saksi lakukan adalah setelah kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil yang mencurigakan lalu kami melakukan razia dan menemukan satu unit mobil avanza warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Ismunandar.
- Bahwa saat saksi diperiksa saksi ada diperlihatkan masalah Surat Perintah tugas.
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Ismunandar tersebut tidak di temukan barang bukti narkoba akan tetapi yang ditemukan uang Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang saksi duga hasil penjualan narkoba. Dan kemudian dilakukan ter urine terhadap Sdr. Ismunandar namun hasilnya Negatif.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah mengamankan barang bukti dan Sdr. Ismunandar namun sekira jam 22.00 wib. Pada hari itu juga datang 2 orang yang mengaku pembeli rokok dan membatalkan transaksi ke pada Sdr. Ismunandar.
- Bahwa Jenis rokok yang batal dibeli oleh 2 orang pembeli rokok tersebut adalah jenis rokok ERA, SPM dan lain-lain yang merupakan rokok tanpa cukai / ilegal.



- Bahwa kelanjutan dari pengamanan yang dilakukan terhadap Sdr. Ismunandar tersebut yaitu dibuat laporan hasil penyelidikan dan dilanjutkan dengan gelar perkara pada tanggal 1 Desember 2023.
- Bahwa dari hasil dari penyelidikan dan dilanjutkan dengan gelar perkara pada tanggal 1 Desember 2023 tersebut adalah tidak ditemukan tindak pidana narkoba akan tetapi ranah tindak pidana kepebeanaan dan dilimpahkan ke BEA & CUKAI Entikong .
- Barang bukti berupa rokok merk ERA , SPM dan lain-lain tersebut sudah dijual oleh Sdr. Ismunandar di Kabupaten Sintang dan transaksi di Simpang Pinoh;
- Bahwa yang saksi dengar dari 2 orang pembeli tersebut barang yang mereka beli tidak sesuai..
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba melalui Informan dan informasi dari masyarakat pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.00 wib adanya mobil yang mencurigakan dari arah Sintang ke Pontianak.
- Bahwa Terkait masalah tindak pidana yang dilakukan Pemohon Ismunandar yang saksi lakukan adalah setelah kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil yang mencurigakan lalu kami melakukan razia dan menemukan satu unit mobil avanza warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Ismunandar.
- Bahwa saat saksi diperiksa saksi ada diperlihatkan masalah Surat Perintah tugas.
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Ismunandar tersebut tidak di temukan barang bukti narkoba akan tetapi yang ditemukan uang Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang saksi duga hasil penjualan narkoba.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan dalam perkara a quo, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila Pemohon mempermasalahkan tentang pelanggaran administratif cukai yang mana penyelesaian pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan membayarkan sanksi administratif berupa denda sehingga tidak dilakukan penyidikan, maka Pemohon terbukti telah keliru mempermasalahkan keabsahan proses dugaan pelanggaran yang berada dalam ranah hukum administratif di bidang Cukai melalui Praperadilan. Karena pelanggaran administratif cukai sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon yang mengakibatkan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Sanggau, namun merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Negeri Sanggau tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo* dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan dan dasar permohonan praperadilan Pemohon adalah berkenaan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon terhadap diri Pemohon yang termasuk dalam kompetensi dan yurisdiksi dari Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Jo. Pasal 95 KUHAP. Terkait dengan proses Penelitian Dugaan Pelanggaran atau hasilnya berupa LHP hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dimana Penelitian Dugaan Pelanggaran atau hasilnya berupa LHP merupakan rangkaian Penyidikan yang harus dilalui oleh Termohon sebelum diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022. Sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan yang Pemohon ajukan merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana diatur

Halaman 95 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag



dalam ketentuan Pasal 1 Butir 10 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, eksepsi dari Termohon serta jawaban atas eksepsi tersebut dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa materi pokok dari Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara praperadilan aquo adalah terkait tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon terhadap Pemohon atas dugaan Tindak Pidana pelanggaran cukai, materi pokok dalam praperadilan a quo bukan merupakan Upaya keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai terkait dengan kekurangan cukai atau denda kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok dalam praperadilan aquo adalah tentang sah tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon dan bukan merupakan Upaya keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai terkait dengan kekurangan cukai atau denda kepada Pemohon, maka eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karena itu Eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah hakim mencermati Permohonan Praperadilan aquo, Pemohon dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau agar menyatakan:

- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak Tidak Sah Menurut Hukum;
- Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon Tidak Sah Menurut Hukum;
- Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon Tidak Sah Menurut Hukum;
- Menyatakan Penyitaan Barang Bukti 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ, yang disita Termohon dari Pemohon Tidak Sah Menurut Hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan bukti



dalam perkara ini, selain itu Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang tidak disumpah yaitu CHAIRIN;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon dalam melakukan proses penanganan terhadap perkara *a quo* telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan 77 (tujuh puluh tujuh) bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-77, bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Termohon dalam jawabannya juga menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa Turut Termohon dalam melakukan Proses Penyelidikan dan tindakan mengamankan Pemohon dan kendaraan Pemohon serta melimpahkan penanganan perkara tersebut kepada Termohon telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Turut Termohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang masing-masing diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-11, selain itu Turut Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawaah sumpah yaitu saksi BAGASKARA;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan sebagaimana tersebut diatas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ruang lingkup dan kewenangan praperadilan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa lembaga praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana dan demi menjamin tegaknya hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Lembaga praperadilan juga bertujuan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dapat merugikan hak-hak Masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat (10) KUHP menegaskan



bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 77 KUHAP kembali menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai *limitatif* obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan Penetapan Tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan norma baru dalam hukum acara pidana khususnya merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari praperadilan

Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mana dalam Pasal 2 angka (1) huruf a disebutkan bahwa Penetapan Tersangka termasuk ke dalam obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 79 KUHAP menyebutkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya Kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu



penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHP) Selanjutnya permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Permohonan Pemohon yang termasuk ke dalam ruang lingkup Pra Peradilan yaitu menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon termasuk ke dalam ruang lingkup Pra Peradilan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan peristiwa yang dilaporkan tersebut berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau, maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan permohonan pemohon dapat diketahui bahwa permohonan Praperadilan dalam perkara aquo adalah mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan sehingga menurut hakim dalam perkara a quo Pemohon sebagai tersangka berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra peradilan dalam perkara aquo yang menjadi ruang lingkup praperadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Termohon, Turut Termohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Turut Termohon didapat suatu fakta peristiwa bahwa pada Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, Saksi Bagaskara beserta Tim dari Satnarkoba Polres sekadau memberhentikan mobil Pemohon karena berdasarkan Laporan Informasi, Pemohon diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan beserta kendaraannya tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun



ditemukan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) di mobil tersebut yang awalnya dicurigai sebagai hasil dari Tindak Pidana Narkotika, dan kemudian setelah dilakukan interogasi, Pemohon menerangkan bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok tanpa cukai / illegal dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku sebagai pembeli rokok tersebut untuk membatalkan jual beli rokok dengan Pemohon selanjutnya uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada 2 (dua) orang tersebut dan barang bukti rokok pun dimasukkan Kembali ke dalam kendaraan Pemohon, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023, Turut Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada Termohon dan pada hari itu juga, Turut Termohon menyerahkan Pemohon beserta kendaraan dan barang-barang lainnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Tindakan Turut Termohon bukan merupakan bagian dari objek pemeriksaan praperadilan karena objek pemeriksaan praperadilan dimulai sejak adanya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan namun untuk dapat memberikan gambaran secara utuh/*komprehensif* dari suatu rangkaian peristiwa yang diduga suatu tindak pidana, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan Tindakan yang dilakukan oleh Turut Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pendapat atas Tindakan Turut Termohon tersebut di atas, perlu dipertimbangkan beberapa ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) di bawah ini :

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan



penahanan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Penyelidikan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP tersebut kemudian secara teknis diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Bukti TT-1 yaitu laporan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Nakoba, kemudian berdasarkan Bukti TT-2 dan TT-3 (Surat Perintah), Turut Tergugat melakukan serangkaian Tindakan untuk menyelidiki informasi tersebut dengan mengamankan Pemohon beserta barang bukti lainnya kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dibuat hasil Penyelidikan (TT-6) sebagaimana amanat Pasal 5 ayat 2 KUHAP, namun karena dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan indikasi tindak pidana narkoba akan tetapi ditemukan indikasi tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana Kepabeanan yang bukan menjadi kewenangan Turut Termohon maka berdasarkan TT-7 yaitu Laporan Hasil Gelar Perkara diketahui perkara tersebut kemudian diserahkan kepada Termohon sebagai mana Bukti TT-8, TT-9 dan TT.11;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindak Turut Termohon yang mengamankan Pemohon adalah melanggar hukum dan melampaui batas kewenangan karena pada saat itu tidak ada peristiwa *insindentil* atau kejahatan kasat mata yang terjadi adalah suatu asumsi dan pendapat pemohon yang tidak beralasan hukum sedangkan tentang surat tugas Turut Termohon dalam melaksanakan pengamanan terhadap Pemohon telah dipertimbangkan di atas sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Tindakan Turut Termohon dalam mengamankan Pemohon beserta barang bukti lainnya sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tindakan Turut Termohon tidak sah dan cacat hukum menjadi tidak beralasan dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Tindakan Termohon yaitu apakah Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh



Termohon sah menurut hukum atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, pemohon mendalikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena :

- Didasarkan atas Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, yang tidak sah karena berdasar pada Laporan Kejadian: LK-01/KBC.1402/PPNS/2023, tanggal 02 Desember 2023 yang cacat hukum dan tidak sesuai fakta yaitu seharusnya lokasi kejadian ada di Sintang bukan di Sekadau sehingga Penyidikan harus dihentikan;
- Tidak diterbitkannya SPDP;
- Pemberitahuan dan penyerahan SPDP tersebut telah lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal dimulainya penyidikan.
- Penyerahan dan penerimaan perkara telah cacat formil yang mana Turut Termohon dalam penyerahan perkara aquo tidak dilengkapi dengan Surat Pelimpahan Perkara Dan Berkas Penyelidikan Yang Sah.
- Termohon tidak ada melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran serta output dari penelitian yang seharusnya dituangkan kedalam Lembar Hasil Penelitian (LHP) yang isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh Pemohon
- Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Entikong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, setelah hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Pemohon diamankan oleh Turut Termohon di Wilayah Hukum Polres Sekadau dan kemudian Turut Termohon menyerahkan Pemohon kepada Termohon di Kantor Polres Sekadau sehingga Hakim berpendapat bahwa LK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 tentang adanya dugaan Tindak Pidana yang berlokasi di sekitar Kantor Polres Sekadau telah tepat dan benar sesuai keadaan yang diterima oleh Termohon (vide bukti T-16) sehingga penerbitan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 (Vide bukti T-17) yang berdasarkan LK-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 haruslah dinyatakan sah berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati bukti T-20 yaitu Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, T-21 yaitu Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, T-24 yaitu tanda terima Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, T-25 yaitu tanda terima Pemberitahuan Tembusan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada Kepala Kepolisian Resort Sekadau, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak diterbitkannya SPDP sehingga menyebabkan penyidikan terhadap Pemohon menjadi tidak sah dan cacat hukum menjadi tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemberitahuan dan penyerahan SPDP tersebut telah lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal dimulainya penyidikan, setelah Hakim memperhatikan bukti T-21 yaitu Tanda Terima Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: PDP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada Kejaksaan Negeri Sekadau diketahui bahwa SPDP tersebut telah diterima oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sekadau pada tanggal 06 Desember 2024 sehingga dengan demikian Tindakan Termohon telah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yaitu *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”* dan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak disebutkan bahwa *“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penyerahan dan penerimaan perkara telah cacat formil yang mana Turut Termohon dalam penyerahan perkara aquo tidak dilengkapi dengan Surat Pelimpahan Perkara Dan Berkas Penyelidikan Yang Sah menurut hakim



terhadap Tindakan Turut Termohon dalam penanganan dan penyerahkan berkas kepada Termohon telah Hakim pertimbangan diatas, sehingga terhadap dalil permohonan ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak ada melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran serta output dari penelitian yang seharusnya dituangkan kedalam Lembar Hasil Penelitian (LHP) yang isinya antara lain besaran nilai sanksi administrasi yang seharusnya dibayar oleh Pemohon, setelah Hakim mencermati bukti Bukti T-10 yaitu Berita Acara Wawancara a.n. Ismunandar tanggal 01 Desember 2023 dan Bukti T-11 yaitu Lembar Hasil Penelitian Nomor LHP-40/KBC.1402/2023 tanggal 1 Desember 2023 diketahui bahwa Termohon sudah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan telah membuat Lembar Hasil Penelitian yang memuat nominal yang harus dibayar oleh Pemohon, sebaliknya Pemohon dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya permohonan dari Pemohon untuk Penyelesaian Perkara tanpa penyidikan seperti yang Pemohon lakukan pada saat Pemohon melakukan pelanggaran cukai sebelumnya (Vide bukti T-12) sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya jika dalil permohonan pemohon tentang hal ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Entikong, setelah hakim mencermati Bukti T-20 yaitu Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SPTP-01/KHUSUS/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 yang ditandatangani oleh NOVIAN DERMAWAN Kepala KPPBC TMP C Entikong menurut hakim hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dalil pemohon yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan cacat hukum tidaklah beralasan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi salah satu objek praperadilan



adalah penangkapan terhadap Pemohon, untuk itu Hakim membatasi pertimbangan hanya mengenai penangkapan sebagaimana petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan arti *“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Bahwa kewenangan penangkapan tersebut diatur dalam Pasal 16 KUHAP (*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP) yang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan, dan penyidik/penyidik pembantu untuk keperluan penyidikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1, 3, dan 4 KUHAP berturut-turut adalah: *“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;*

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”;

Menimbang bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak disebutkan bahwa *“ Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Dan pada ayat 3 juga disebutkan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”*

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 20 KUHAP tersebut penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, untuk



memberikan pengertian tersangka atau terdakwa haruslah memperhatikan Bab dalam KUHAP yang mengatur khusus mengenai penangkapan, yaitu Pasal 17 KUHAP yang menyatakan "*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*". Dengan demikian pengertian tersangka dan terdakwa dalam pasal tersebut haruslah diartikan sebagai seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penafsiran mengenai "*bukti permulaan yang cukup*" dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, yaitu harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP yakni:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya, MK juga memberikan pertimbangan "*...maka frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka*". Bahwa pertimbangan MK tersebut bukanlah hanya sekedar *obiter dicta* (sesuatu yang dikemukakan sambil lalu), tetapi merupakan *ratio decidendi* (alasan putusan). Dengan demikian pertimbangan MK tersebut mengikat sebagai prinsip hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa frasa "*berdasarkan bukti permulaan yang cukup*" dalam Pasal 17 KUHAP haruslah diartikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan Bukti T-36 (kedua bukti tersebut sama) yaitu Perintah Penangkapan Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023, Bukti T-37 yaitu Berita Acara Penangkapan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023 serta Bukti P-2



dan T-38 (kedua bukti tersebut sama), diketahui bahwa benar Pemohon ditangkap pada tanggal 02 Desember 2023 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebelum Pemohon ditangkap pada tanggal 02 Desember 2023 tersebut telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan Pemohon telah diperiksa;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan *"pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*. Dengan memperhatikan peraturan tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan mengenai penangkapan tersebut di atas hanyalah mengenai formalitas dari alat bukti yang diajukan para pihak yang secara formal alat bukti tersebut diperoleh sebelum Pemohon ditangkap karena pada pokoknya pertimbangan tersebut adalah untuk mempertimbangkan syarat-syarat penangkapan;

Menimbang bahwa setelah hakim memperhatikan bukti T-26 dan T-27 yaitu Berita Acara Pemeriksaan saksi Daniel Roy Zobel Sitanggung beserta Berita Acara Sumpahnya, Bukti T-28 dan T-29 yaitu Berita Acara Pemeriksaan saksi Muhammad Ridho Ansyori beserta Berita Acara Sumpahnya, Bukti T-10 yaitu Berita Acara Wawancara a.n. Ismunandar tanggal 01 Desember 2023 sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka, Bukti T- 4 yaitu surat Serah Terima Barang Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sekadau tanggal 1 Desember 2023 kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan penangkapan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga penangkapan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP *jo*. Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014, yaitu dasar penangkapan adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga dengan demikian penangkapan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon sah menurut hukum akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan arti "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, jo Pasal 20 ayat 1 KUHAP yaitu "untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan"

Menimbang, bahwa syarat untuk melakukan Penahanan adalah sebagai berikut :

1. Syarat subjektif penahanan

Syarat subjektif yang dimaksud adalah adanya rasa khawatir dari aparat penegak hukum. Syarat subjektif tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan. Syarat subjektif penahanan tersangka menurut KUHAP, yakni: adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

2. Syarat objektif penahanan

Syarat objektif merupakan kepentingan menurut hukum. Syarat objektif berarti syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Adapun syarat objektif penahanan tersangka menurut KUHAP, yakni:

- Tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih;
- Tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun tetapi termasuk dalam: • Pasal 282 Ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 Ayat 1, Pasal 351 Ayat 1, Pasal 353 Ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP; • Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471); • Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi; • Pasal 36 Ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47



dan Pasal 48 UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 dan T-40 (kedua bukti tersebut sama) yaitu Surat Perintah Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: SPP-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, Bukti T-41 yaitu Berita Acara Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023 serta Bukti P-P-5 dan T-42 (kedua bukti tersebut sama) yaitu Surat Pemberitahuan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-2/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada keluarga Pemohon dan Bukti T-43 yaitu Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penahanan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-2/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023 kepada keluarga Pemohon tanggal 03 Desember 2023 hakim berpendapat bahwa Penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu penahanan dan juga penahanan tersebut telah diberitahukan kepada pihak keluarga sehingga dengan demikian penahanan terhadap Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan terhadap 1 (satu) buah Kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza Tahun Produksi 2014 Warna Putih Dengan Nomor Polisi KB 1428 HJ yang diduga digunakan PEMOHON dalam melakukan transaksi jual beli rokok tanpa pita cukai Tidak Sah karena telah melanggar hukum oleh karena tidak sesuai dengan tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) Jo. Pasal 129, kemudian Pasal 8, Pasal 75 dan Pasal 130, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, TERMOHON tidak dapat memberikan surat sebagaimana termuat dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Oleh karena TERMOHON tidak melaksanakan tanggung jawab yuridis nya maka tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ, tidak sah dan cacat hukum maka kendaraan aquo harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak dan/atau ke PEMOHON;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati Bukti T-63 yaitu Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02 Desember 2023, Bukti T- T-64 yaitu Berita Acara Penyitaan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya tanggal 02 Desember 2023, T-65 yaitu Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: STTBB-01/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dari Ismunandar bin Achmad Yahya kepada Penyidik, T-66 yaitu Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan a.n. Ismunandar bin Achmad Yahya Nomor: S-08/KBC.1402/PPNS/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan T-67 yaitu Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 399/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 15 Desember 2023, dapat diketahui bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang mana salah satunya adalah 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) minibus Toyota Avanza tahun produksi 2014 warna putih KB 1428 HJ yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut sudah tepat dan benar guna pembuktian dalam pokok perkara nantinya dan status barang bukti tentu nantinya akan ditentukan dalam amar putusan sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat penyitaan yang dilakukan oleh termohon sudah tepat dan benar serta sah secara hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan oleh karena itu harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Ekspesi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh **ERSLAN ABDILLAH, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MAHYUDI US**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa

Halaman 110 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MAHYUDI US

ERSLAN ABDILLAH. SH.